

NOMOR 23/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Ishak**

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Istana Robat, RT/RW 002/003,

Kelurahan/Desa Daik, Kecamatan Lingga,

Kabupaten Lingga

2. Nama : Salmizi

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

Alamat : Pasir Kuning, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa

Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten

Lingga

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu);

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SKK-Dalam hal ini SMARTMAN/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, Eka Putra Sasmija, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H., Eri Surya Wibowo, S.H., dan Rike Ardila Saputri Nasution, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "SMARTMAN & ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jalan Paus Nomor 72 EE, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jalan Istana Robat Komplek Perkantoran Pemkab. Lingga Daik Lingga, Kepulauan Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Tu.01/2104/KPU-Kab/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.,M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Idris Sopian Ahmad, S.H.I., S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I, dan Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------TERMOHON;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Muhammad Nizar, S.Sos**

Alamat : Jalan Kelombok RT/RW. 001/001 Desa

Kelombok, Kecamatan Lingga, Kabupaten

Lingga

2. Nama : Neko Wesha Pawelloy

Alamat : Jalan Kampung Damnah Setajam RT/RW.

008/011 Desa Dabo, Kecamatan Singkep,

Kabupaten Lingga

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/ZP/SK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M. Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., Andrea Reynaldo, S.H., Idham Hayat, S.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Naufal Reynaldo, S.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Afiyah Rohana, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lingga;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga (selanjutnya disebut KPU Lingga);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisiha penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK No 6 Tahun 2020" menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota) dan pemantau pemilihan"
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 96/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020; (Bukti P-2)
- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 99/PI.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1. (Bukti P-3)
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetepan Perolehan

suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Lingga, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	≻ 1.000.000	0,5%

- 8. Bahwa penduduk Kabupaten Lingga berjumlah 103.919 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar, 2%
- 9. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon dengan Nomor Urut 1 Ir. H. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST sebesar 21.533 suara, Nomor Urut 2 H. Riki Syolihin, S.Fil, I., M.Si dan H. R. Supri, S.Sos., M.Si sebesar 10.618 suara sedangkan Nomor Urut 3 Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebesar 22.549 suara. Artinya terdapat selisih suara anatar Pemohon dengan Nomor Urut 3 Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy yaitu sebesar 1.016 suara atau selisih sebanyak 1.87%
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukumuntuk mengajukan Permohonan pembatalan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan

- Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Lingga;
- 12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB
- 13. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
- 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan

IV. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti, P-4), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Muhammad Ishak, MM	21.533
	Salmizi, ST	
2	H. Riki Syolihin, S. Fil. I., M.Si	10.618
	H. R. Supri, S.Sos., M.Si	
3	Muhammad Nizar, S.Sos	22.549
	Neko Wesha Pawelloy	
Jumlah Suara Sah		54.700

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua dengan** perolehan suara sebanyak 21.533 suara dan atau memiliki selisih suara sebesar 1,86 %.

- 16. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstuktur, sistematis dan massif;
- 17. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Lingga) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos-Neko Wesha Pawelloy yang dalam hal ini merupakan pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya Mobilisasi Massa Pemilih (Melebihi Surat Suara Cadangan) dan penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massif diuraikan sebagai berikut:

Termohon Dengan Sengaja Melakukan Pembiaran Adanya Mobilisasi Massa Dengan Cara Menggunakan Surat Pindah Memilih (A5): Melebihi Batas Jumlah Surat Suara Cadangan yang ditentukan Pasal 20 ayat (1) huruf a di PKPU Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan "Surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, seperti pada:

18. Bahwa di TPS 3 (tiga) Desa/ Kelurahan Benan, Kecamatan Katang Bidare terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 10 orang, sedangkan DPT berjumlah 121, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 121 adalah sebanyak 4 lembar; (Bukti, P-5)

- 19. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 7 orang sehingga total 22 orang. Sedangkan DPT berjumlah 302, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 302 adalah sebanyak 8 lembar; (Bukti P-6)
- 20. Bahwa di TPS 02, Desa/ Kelurahan Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12 orang, sedangkan DPT berjumlah 240, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 240 adalah sebanyak 6 lembar; (Bukti P-7)
- 21. Bahwa di TPS 03, Desa/ Kelurahan Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 orang, sedangkan DPT berjumlah 343, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 343 adalah sebanyak 9 lembar; (Bukti, P-8)
- 22. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 27 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 1 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 277 adalah sebanyak 7 lembar; (Bukti, P-9)
- 23. Bahwa di TPS 001, Desa/ Kelurahan Penaan/ Senayang, Kecamatan Senayang, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak18 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 10 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 387 adalah sebanyak 10 lembar; (Bukti, P-10)

24. Bahwa di TPS 002, Desa/ Kelurahan Mensanak, Kecamatan Katang Bidare, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 11 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 5 orang sehingga total 16 orang, sedangkan DPT berjumlah 388, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 388 adalah sebanyak 9 lembar; (Bukti, P-11)

Termohon Melakukan Pembiaran Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawlloy selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga serta Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawlloy selaku Petahana Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, seperti tersebut dibawah ini:

- 25. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2995/KASN/10/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos NIP. 1966906131993031007 tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan "Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanki Hukuman Disiplin.....dst" Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainya; (Bukti, P-12)
- 26. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2996/KASN/10/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Maria Ulva, S.Pd, NIP. 198107252005022003, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan "Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanki Hukuman Disiplin.....dst" Kepada ASN atas nama Sdr. Maria Ulva, S.Pd, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainya; (**Bukti, P-13**)
- 27. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2997/KASN/10/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Amrullah, A.MK, NIP. 198612142009031005, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan "Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanki Hukuman Disiplin.....dst" Kepada ASN atas nama Sdr. Amrullah, A.MK, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainya; (Bukti, P-14)
- 28. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2969/KASN/10/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Kadir/ Satpol PP, NIP. 197909112006041020, tertanggal 5 Oktober 2020 menyatakan "Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 139/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020 memberi sanki Hukuman Disiplin....dst" Kepada ASN atas nama Sdr.Abdul Kadir/ Satpol PP, akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainya; (Bukti, P-15a), dan (Bukti, P-15b)
- 29. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2994/KASN/10/2020, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Abdul Kadir, NIP. 196504261991031005, tertanggal 6 Oktober 2020 menyatakan " Merujuk surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 memberi sanki Hukuman Disiplin.....dst" Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir, akan

tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap ASN lainya; (**Bukti, P-16**)

- 30. Bahwa secara nyata, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku *Incumbent* secara terang terangan melibatkan ASN dalam team pemenangan, sebagaimana terlihat dalam bukti gambar yang menerangkan keterlibatan para ASN. (Bukti, P-17a), (Bukti, P-17b), (Bukti, P-17c), (Bukti, P-17d)
- 31. Bahwa pelibatan ASN merupakan upaya sistematis, terstuktur dan massif dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana demi memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawlloy selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan untuk menghalang-halangi dan Tidak Memberikan ijin Sesuai Lokasi Kampanye Berdasarkan STTPK, seperti tersebut dibawah ini:

- 32. Bahwa Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020 dengan nama Pelapor Sdr. Asran tertanggal 5 Desember 2020 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020' (Bukti, P-18)
- 33. Bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK/ 61/ XII/ YAN.2.2/ 2020/ INTELKAM yang menyatakan waktu / tempat jadual kampanye Semula pada hari Jumat, 04-12-2020 pukul 08.30 wib s/d 10.30 wib Lap. Volly Nerekeh Desa Nerekeh Kec. Lingga di alihkan ke Panggung Seni oleh Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan. Kampanye tersebut adalah bagi Pemohon (Bukti, P-19)

34. Bahwa Pemberitahuan Perkembangan hasil Laporan Nomor; 259/K-Bawaslu-KR-03/PM. 06.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 atas laporan yang Sdr. Asran pada hari sabtui tanggal 5 Desember 2020 Pukul 10.41 WIB, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga telah membuat kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan; (Bukti, P-20)

Terdapat Pemberian Kupon Kapal Gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy Untuk Mobilisasi Suara Mahasiswa dari Tanjung Pinang

- 35. Bahwa telah terjadi praktik pembagian tiket Kupon Kapal gratis yang disertai pengerahan kepada pemilih basis Mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy yang disertai dengan keharusan bagi penerimanya untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 (**Bukti, P-21**);
- 36. Bahwa Pasangan calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai Petahana dengan sengaja melakukan pengerahan massa dengan iming-iming kupun gratis kemudian di ikat dengan harus memilih Pasangan Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
- 37. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperative tentang larangan pemberian uang atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih;

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016:

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"

Pasal 73 ayat (4) UU No 10/2016:

"Selain Calon atau Pasangan Calon anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"
- 38. Bahwa rangkaian Tindakan mempengaruhi yang dilakukan oleh tim pemenangan PAsangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy jelas menunjukan telah terjadinya penggiringan yang dilakukan tim pemenang PAsangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy dengan cara memberikan kupon Kapal Gratis sehingga sudah selayaknya penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 di Ulang;

Termohon dengan Sengaja Mengacaukan, dan Mengabaikan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Tanggal 9 Desember 2020

- 39. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 3 (Tiga), Desa/ Kelurahan Marok Tua, Kecamatan Singkepa Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 26 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-22)
- 40. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 1 (Satu), Desa/ Kelurahan Tajur biru, Kecamatan

Temiang pesisr, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 26 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-23)

- 41. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 02 (Dua), Desa/ Kelurahan Sungai pinang, Kecamatan Lingga timur, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 36 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-24)
- 42. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002, Desa/ Kelurahan Cempa, Kecamatan Bakung serumpun, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 27 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-25)
- 43. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 1 , Desa/ Kelurahan Marok tua, Kecamatan Singkep barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 34 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau

masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-26)

- 44. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 2 , Desa/ Kelurahan Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 28 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-27)
- 45. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 2 (Dua), Desa/ Kelurahan Marok tua, Kecamatan Singkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 29 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-28)
- 46. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua) , Desa/ Kelurahan Tajur Biru, Kecamatan Tamiang Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 44 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk

- mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-29)
- 47. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua), Desa/ Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 32 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-30)
- 48. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 003 (Dua), Desa/ Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 27 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS, (Bukti, P-31)
- 49. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua), Desa/ Kelurahan Langkap Kecamatan SIngkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 30 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara

- oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti. P-32)
- 50. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 01 (satu), Desa/ Kelurahan Langkap Kecamatan Singkep Barat, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 30 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-33)
- 51. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS 002 (Dua), Desa/ Kelurahan Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 20 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS, (Bukti, P-34)
- 52. Bahwa telah terjadi Kelalaian Petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, hal tersebut terjadi di TPS satu , Desa/ Kelurahan Berindat Kecamatan Singkep Pesisir, diperoleh adanya kerusakan (Jumlah suara tidak sah) sebanyak 43 suara. Kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawak pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, setelah pena digunakan masyarakat dalam mencoblos surat suara oleh Termohon dan jajaranya surat suara tidak di sahkan oleh Petugas KPPS; (Bukti, P-35)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau khusus di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu : Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar; secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Lingga:
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/ 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh**

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muhammad Nizar, S.Sos – Neko Wesha Pawelloy);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono.*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor: 256/PL.02.6-Kpt/2014/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan dan Bupati dan Wakil Bupati LinggaTahun 2020:
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/2014/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor: 99/PL.02.3-Kpt/2014/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 (tiga) Desa Benan Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 (tiga) Desa Posek Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga:

- 9. Bukti P-9 : Fotokopi
 - Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga;

Sertifikat

10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal

9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (Satu) Desa Penaan/Senayang

Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga;

- dan 11. Bukti P-11 Salinan Berita Fotokopi Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Mensanak Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2995/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos (NIP. 19690673 199303 1 007):
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2996/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sdr. Maria Ulfa, S.Pd (NIP. 19810725 200502 2 003
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2997/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sdr. Amrullah, A.MK (NIP. 19861214 200903 1 005);
- : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-15. Bukti P-15a 2969/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sdr. Abdul Kadir (NIP. 19790911 200604 1 020);
- 16. Bukti P-15b : Foto Bersama Calon Bupati Nomor 3 an. Muhammad Nizar, dan Abdul Kadir seorang ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17. Bukti P-16 Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2994/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sdr. Abdul Kadir (NIP. 19650426 199103 1 005);
- 18. Bukti P-17a Foto ASN an.Mulkan Azima bersama Calon Bupati Muhammad Nizar dan Wesha Pawelloy, di depan Puskesmas Rejai;
- 19. Bukti P-17b : Foto Bersama yang dilakukan oleh Anggota BPD Desa Baran dan mengacungkan 3 (tiga) Jari;

- 21. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020;
- 22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye, Nomor: STTPK/61/XII/YAN.2.2/2020/INTELKAM;
- 23. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan, Nomor: 259/K.Bawaslu-KR-03/PM.06.02/XII/2020;
- 24. Bukti P-21 : Fotokopi Tiket Gratis dari Pasangan Calon No.3 untuk pemulangan mahasiswa dari Tanjung Pinang;
- 25. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 (tiga) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- 26. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga:
- 27. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga;
- 28. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Cempa Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga;
- 29. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- 30. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga;
- 31. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

- 32. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Tajur Biru Kecamatan Tamiang Pesisir Kabupaten Lingga;
- 33. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Penuba Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga;
- 34. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 (tiga) Desa Penuba Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga;
- 35. Bukti P-32 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Fotokopi di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Langkap Kecamatan Sigkep Barat Kabupaten Lingga;
- 36. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Langkap Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- 37. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 2 (dua) Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga:
- 38. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 (satu) Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus selain perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) sampai dengan ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara pelanggaran administrasi dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu atau Mahkamah Agung;
- 2. Bahwa, Perihal Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** perihalnya mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-1). Namun dalam materi Permohonan yang diajukan PEMOHON tidak terkait dengan hasil Penghitungan Suara, yang ada justru uraian tentang perkara pelanggaran administrasi dan penyimpangan yang didalilkan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dipermasalahkan atau yang didalilkan oleh PEMOHON, yaitu:
 - Dugaan tentang adanya mobilisasi pemilih;
 - Keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral;
 - Keterlibatan salah satu Kepala Desa yang menghalang-halangi kampanye;
 - Dugaan pemberian kupon kapal gratis;

- Tentang surat suara yang dicoblos dengan ballpoint atau pena.
- 3. Bahwa, permasalahan sebagaimana yang diajukan PEMOHON dalam permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, dalam perkara Nomor: 23/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

b. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 juncto pasal 7 ayat (2) PMK No.6/2020, Permohonan Pemohon harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dalam pasal 9 ayat (7) PMK No.6/2020, diperjelas bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh TERMOHON berupa Keputusan KPU Nomor: 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 12:42 WIB (vide bukti T-1), sesuai pengakuan PEMOHON di dalam dalil permohonan romawi III (tiga) nomor 12 halaman 5. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada

- tanggal 15 Desember 2020 pukul 12:42 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 pukul 24:00 WIB.
- 3) Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12:42 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB terhitung 1 (satu) hari kerja. Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB terhitung 2 (dua) hari kerja dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB terhitung 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 10:24 WIB. Fakta ini didasarkan pada dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 23/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Patut dan wajar kiranya menurut hukum terhadap permohonan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

c. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel) Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1) Petitum Dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

- Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
 Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur mengenai

Tata Cara Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonannya.

- Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
- Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, menurut TERMOHON hal tersebut menunjukan bahwa PEMOHON tidak yakin dengan data yang dimiliki untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

2) Pemohon Tidak Menyandingkan dan Menjelaskan Perbedaan Penghitungan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

- Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 sesuai dengan data yang dimiliki oleh PEMOHON untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, hal tersebut menurut TERMOHON membuktikan pula bahwa PEMOHON tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. - Hal tersebut semakin meneguhkan bahwa proses serta hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB, adalah fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan.

3) Dalil Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Tidak Terurai Secara Jelas Kualifikasinya dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Penghitungan Suara.

- Bahwa, dugaan Pembiaran yang dilakukan TERMOHON terkait adanya mobilisasi massa dengan cara menggunakan Surat Pindah Memilih (Model Form.A5) yang melebihi batas jumlah surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, sebanyak 7 TPS, tanpa menguraikan dan juga menjelaskan apa yang menjadi permasalahan terjadi dimasing-masing TPS terkait dengan proses dan hasil penghitungan suara di masing- masing TPS, sehingga maksud dan tujuan PEMOHON dalam menyajikan data-data tersebut tidak dapat dimengerti.
- Bahwa, dugaan pembiaran yang dilakukan TERMOHON terkait adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 adalah tidak ada relevansinya dengan hasil penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 serta dengan tugas dan wewenang TERMOHON.
- Bahwa, adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh untuk menghalanghalangi dan tidak memberikan ijin sesuai lokasi kampanye, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan permasalahan

- perselisihan hasil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.
- Bahwa, begitu pula dengan dalil PEMOHON tentang banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah, serta adanya dugaan pemberian kupon kapal gratis oleh salah satu calon, tidak diuraikan secara jelas kualifikasi terstruktur, sistematis dan masifnya, sehingga tidak jelas dampaknya terhadap hasil penghitungan suara. Data yang disajikan PEMOHON tidak menunjukan bagaimana signifikasi perubahan hasil suara jika seandainya (*quod non*) data tersebut adalah benar. Surat suara yang tidak sah tidak bisa diklaim milik salah satu pasangan calon.
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut, permohonan PEMOHON tidak dapat dimengerti, tidak jelas dan kabur.

4) Petitum 4 Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa PEMOHON, dalam petitum 4 memohon "menyatakan tidak sah dan batal penetapan Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kep/2104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangaan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 "(vide bukti T2 dan T-3).
- Bahwa Petitum tersebut bukan merupakan ranah Mahkamah Konstititusi untuk mengadili dan memutusnya, hal tersebut merupakan ranah pelanggaran administrasi dan atau proses administrasi. Dalam konteks pemilihan Bupati, yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa selain itu, terhadap petitum 4 ini dalam positanya tidak terdapat uraian yang menjadi landasan kenapa Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kep/2104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 harus dibatalkan.

5) Petitum Tidak Didukung Dalil Posita Yang Memadai

- Bahwa dalam petitumnya, petitum 2 dan petitum 3, PEMOHON memohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB sepanjang Perolehan Suara di 9 PPK yaitu Katang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, dan Selayar. Selain itu PEMOHON juga memohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan kecamatan tersebut.
- Bahwa petitum tersebut tidak didukung dengan dalil posita yang memadai. Tidak semua TPS di 9 (Sembilan) kecamatan tersebut dipersoalkan oleh PEMOHON. Sementara, PEMOHON memohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di seluruh kecamatan tersebut dan memohon juga untuk Pemungutan Suara Ulang. Ini artinya perolehan seluruh suara di semua TPS pada 9 Kecamatan tersebut dimohon untuk dibatalkan dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Padahal, dalam positanya Pemohon hanya mempersoalkan terkait:
 - (1) Kec. Katang Bidare, TPS 3 Desa Benan dan TPS 2 Desa Mensanak
 - (2) Kec. Kepulauan Posek, TPS 1, TPS 2 Desa Busung Panjang dan TPS 3 Desa Posek
 - (3) Kec. Senayang, TPS 1 Kelurahan Senayang dan TPS 1 Desa Penaah

- (4) Kec. Singkep Barat, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Marok Tua dan TPS 1, TPS 2 Desa Langkap
- (5) Kec.Temiang Pesisir, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tajur Biru
- (6) Kec. Lingga Timur, TPS 2 Desa Sungai Pinang
- (7) Kec. Bakung Serumpun, TPS 2 Desa Cempa
- (8) Kec. Singkep Pesisir, TPS 1 Desa Sedamai, TPS 2 Desa Lanjut dan TPS 1 Desa Berindat
- (9) Kec. Selayar, TPS 2 dan TPS 3 Desa Penuba.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

d. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- 1) Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, dinyatakan bahwa "Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa".
- 2) Bahwa, PEMOHON dalam perkara ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 Ir. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST. Sementara itu, Ir. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST sebagai *PRINCIPAL* dalam perkara ini tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus dan atau menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 untuk melakukan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 Pukul 12:04 WIB, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Ketika Permohonan diajukan, PEMOHON PRINCIPAL tidak menandatangani surat kuasa, dalam surat kuasa khusus tidak ada tandatangan PEMOHON PRINCIPAL. **Implikasinya** tentu surat kuasa khusus Nomor 78/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 sebagai dasar

- untuk mengajukan permohonan adalah tidak sah. Karena Surat Kuasa Khusus yang demikian itu tidak sah maka Permohonan PEMOHON dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas Pemberi Kuasa adalah cacat formil
- 3) Sementara itu, surat kuasa khusus yang diserahkan oleh PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2021 Pukul 13.58 tidak bisa berlaku surut. Surat Kuasa Khusus yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2021 tersebut tidak bisa dijadikan landasan perbuatan yang telah dilakukan pada tanggal sebelumnya termasuk namun tidak terbatas dalam hal membuat dan menandatangani serta mengajukan permohonan.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan surat kuasa PEMOHON tidak sah atau setidak-tidaknya kuasa hukum Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara Nomor: 23/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan yang mengatasnamakan PEMOHON Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 Ir. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST, adalah cacat formil yang berakibat permohonan PEMOHON dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini.
- 2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lingga berlangsung dengan aman dan damai. Diikuti oleh 3 Pasangan Calon yaitu Ir. H. Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST. (Nomor Urut 1), H.

Riki Syolihin, S.Fil.I., M.Si dan H. R. Supri, S.Sos., M.Si (Nomor Urut 2), Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy (Nomor Urut 3); (vide bukti T-2 dan T-3). Puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut adalah pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan rekapitulasi berjenjang dengan diakhiri penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB. (Vide bukti T-1, dan T-4)

- 4. Bahwa, dalam permohonannya, PEMOHON tidak menyajikan data mengenai selisih suara. Selisih hasil penghitungan suara tidak ada dalam Pokok Permohonan. PEMOHON tidak menunjukan penghitungan yang benar versi PEMOHON. Dengan demikian, maka penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB, benar adanya dan tidak terbantahkan.
- 5. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-1 dan T-4) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Muhammad Ishak, MM	21.533 Suara
	Salmizi, ST (PEMOHON)	
2.	H. Riki Syolihin, S.Fil.I., M.Si	10.618 Suara
	H. R. Supri, S.Sos., M.Si	
3.	Muhammad Nizar, S.Sos	22.549 Suara

Neko Wesha Pawelloy	
Total Suara Sah	54.700 Suara

- 6. Bahwa terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas, TERMOHON melakukannya berdasarkan dari Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) sebanyak 13 Kecamatan. Rekapitulasi tingkat kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan dari rekapitulasi dimasing-masing TPS sebanyak 244 TPS dari 13 Kecamatan (vide bukti T-4).
- 7. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS, SEMUA SAKSI Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Model C Hasil KWK kecuali di TPS 6 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep, dan rekapitulasi di tingkat PPK dari 13 Kecamatan hanya Kecamatan Selayar dan Singkep Barat saksi Pasangan Calon nomor urut 1 yang tidak menandatangani. Selama proses rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten, tidak ada keberatan mengenai hasil penghitungan suara terkait kecurangan perubahan suara pada perolehan suara dari masing-masing Paslon. Selain itu, seluruh kegiatan TERMOHON dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya di semua tingkatan.
- 8. Bahwa, terhadap dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam posita angka 16 sampai dengan angka 17 halaman 6 sampai dengan halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi sebagai berikut:
 - Yang didalilkan oleh PEMOHON tidak benar, hal tersebut dapat dilihat dari gagalnya pemohon dalam mengkonstruksikan korelasi antara dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.
 - Semua dalil uraian tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tersebut, hanyalah asumsi PEMOHON saja. Berbicara

- mengenai TSM tentu harus diuraikan secara jelas dan detail sifat dari TSM tersebut secara kumulatif, tidak hanya sekedar klaim TSM tetapi tidak terdapat kejelasan kualifikasi TSM.
- Dalam dalil permohonan tidak terdapat uraian yang jelas dan detail bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual, dengan demikian maka sifat pelanggaran yang bersifat struktural tidak terpenuhi.
- Dalam dalil permohonan tidak terdapat uraian yang jelas dan detail bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), dengan demikian maka sifat sistematis pelanggaran tidak terpenuhi.
- Dalam dalil permohonan tidak terdapat uraian yang jelas dan detail bahwa dampak dari pelanggaran sangat luas bukan sporadis, dengan demikian maka sifat pelanggaran yang bersifat masif tidak terpenuhi.
- 9. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 18 sampai dengan angka 24 halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang pada intinya mendalilkan bahwa TERMOHON dengan sengaja melakukan pembiaran adanya mobilisasi massa dengan menggunakan Surat Pindah Memilih (Model A5) melebihi Batas Jumlah Surat Suara Cadangan yang ditentukan Pasal 20 ayat (1) huruf a di PKPU Nomor 8 Tahun 2018, menyatakan "Surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, seperti pada:
 - Bahwa di TPS 3 (tiga) Desa Benan Kecamatan Katang Bidare terdapat jumlah pemilih yang pindah (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 10 orang, sedangkan DPT berjumlah 121, seharusnya jumlah surat cadangan dengan DPT 121 adalah sebanyak 4 lembar;
 - Bahwa di TPS 001 Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) berjumlah 7 orang sehingga

- total 22 orang. Sedangkan DPT berjumlah 302, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 302 adalah sebanyak 8 lembar;
- Bahwa di TPS 02 Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12 orang, sedangkan DPT berjumlah 240, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 240 adalah sebanyak 6 lembar;
- Bahwa di TPS 03 Desa Posek Kecamatan Kepulauan Posek, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 orang, sedangkan DPT berjumlah 343, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 343 adalah sebanyak 9 lembar;
- Bahwa di TPS 001 Desa/Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 27 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) berjumlah 1 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 277 adalah sebanyak 7 lembar;
- Bahwa di TPS 001 Desa Penaah Kecamatan Senayang, terdapat jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18 orang. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 10 orang sehingga total 28 orang, sedangkan DPT berjumlah 277, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 387 adalah sebanyak 10 lembar;
- Bahwa di TPS 002 Desa Mensanak Kecamatan Katang Bidare, terdapat Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 11 orang, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 5 orang sehingga total 16 orang, sedangkan DPT berjumlah 388, seharusnya jumlah surat suara cadangan dengan DPT 388 adalah sebanyak 9 lembar;

Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa adanya perpindahan pemilih tidak ada larangan menurut Undang-Undang, demikian pula pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau surat keterangan sepanjang pemilih tersebut benar-benar penduduk Kabupaten Lingga. Tuduhan adanya mobilisasi massa yang sangat besar yang merugikan PEMOHON, merupakan tuduhan yang mengada-ngada, dan bersifat dramatisir belaka. Adanya Pemilih yang pindah memilih tidak ada hubungannya dengan mobilisasi massa. Alasan pindah memilih merupakan kebutuhan faktual dari para pemilih dan dilakukan sesuai prosedur (vide bukti T-5), seperti yang terurai dibawah ini:

TPS 3 (tiga) Desa Benan Kecamatan Katang Bidare, pemilih yang pindah (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 10 orang:

- Yadi: Pindah memilih dari TPS 2 Benan ke TPS 3 Benan (Nopong) karena bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 3 Nopong
- Mustafa: Pindah memilih dari TPS 2 Benan ke TPS 3 Nopong karena bertugas sebagai anggota (keamanan)
- 3. Mazwandi: Pindah memilih dari TPS 2 Benan ke TPS 3 Nopong karena bertugas sebagai anggota (keamanan)
- Soni Jaya Saputra: Pindah memilih dari TPS 1 Benan ke TPS 3
 Benan (Nopong) karena bertugas sebagai indikator quick count pilkada provinsi
- Jul Mukti: Pindah memilih dari TPS 2 ke TPS 3 Benan (Nopong) dikarenakan bertugas sebagai saksi
- Khairul Akbar: Pindah memilih dari Desa Cempa karena bertugas mengajar di Nopong
- Ardiyadi : Pindah memilih dari Desa Cempa ke TPS 3 Benan (Nopong) karena mengikuti istrinya yang bertugas mengajar di Nopong TPS 3 Benan
- 8. Zaharah: Pindah memilih dari Desa Cempa ke TPS 3 Benan (Nopong) Karena bertugas mengajar di Nopong TPS 3 Benan
- 9. Syarifudin: Pindah memilih dari Desa Harapan karena mengikuti istrinya yang bertugas mengajar di TPS 3 Benan (Nopong)

 Yulia Mirdanti: Pindah memilih dari Desa Harapan karena bertugas mengajar di TPS 3 Benan (Nopong)

TPS 001 Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek, pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 orang:

- MUCHTISAR: Pindahan dari Dabo Singkep karena bertugas Sebagai Sekretariat PPK Kec.Posek
- FARMAN: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas mengajar/Guru SD
- DANIEL EDI SURATNA TARIGAN: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas Staf Panwas
- NATALINA BR SEMBIRING: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas mengajar Guru SMP
- SUZANA: Pindahan dari Marok Tua Singkep Barat ikut Suami yang bekerja sebagai Nelayan
- 6. HAIRI MUNANDAR: Pindahan dari Marok Tua Singkep Barat bekerja sebagai Nelayan sedang melaut di laut Busung Panjang
- 7. ASMAN JAYA: Pindahan dari Daik Lingga bekerja Anggota Panwascam Kec.Kepulauan Posek
- 8. M.SAMSORIWAN: Pindahan dari Dabo Singkep dan bekerja Kasubag Perencanaan Kec. Kepulauan Posek
- TOMMI: Pindahan dari Tanjung Nipah Desa Posek Staf Kec. Kepulauan Posek
- 10. RISMEN: Pindahan dari Pulau Nuja lagi merawat keluarga yang sedang Sakit
- 11. MAILA: Pindahan dari Pulau Nuja ikut Suami lagi merawat keluarga yang sedang Sakit
- 12. SAWAL: Pindahan dari Air Kulah sedang bekerja sebagai Nelayan
- 13. MARIATI: Pindahan dari Air Kulah ikut suami bekerja sebagai Nelayan
- 14. ANITASARI: Pindahan dari Dabo Singkep bekerja Bidan Polindes Pulau Panjang Desa Busung Panjang

KARDIYAWAN: Pindahan dari Dabo Singkep sebagai PTPS TPS 1
 Pulau Panjang

TPS 02 Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek, Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12 orang:

- DAHERAN: Pindahan dari Dabo Singkep karena bertugas Sebagai Ketua KPPS TPS 2 Pulau Nuja
- EDWAR: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas PTPS TPS 2 Pulau Nuja
- 3. MOCHSEN: Pindahan dari Mensanak Katang Bidare bekerja sebagai Nelayan
- 4. APRIZAL: Pindahan dari Langkap Singkep Barat bekerja sebagai Nelayan
- MASPIRA: Pindahan dari Langkap Singkep Barat ikut Suami yang bekerja sebagai Nelayan
- 6. NANI LASTARINA: Pindahan dari Teluk Dalam Pekake ikut Keluarga
- 7. NURAINI: Pindahan dari Langkap Singkep Barat ikut Suami yang bekerja sebagai Nelayan
- 8. SUDARNI: Pindahan dari Langkap Singkep Barat bekerja sebagai Nelayan
- PURWANTO: Pindahan dari Langkap Singkep Barat bekerja sebagai Nelayan
- ALFI: Pindahan dari Pulau Panjang ikut bekerja Sebagai Nelayan Kelong
- 11. PARMANTO: Pindahan dari Pulau Panjang ikut bekerja Sebagai Nelayan Kelong
- 12. LA SANI: Pindahan dari Pulau Panjang ikut bekerja Sebagai Nelayan Kelong

- TPS 03 Desa Posek Kecamatan Kepulauan Posek, Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 21 orang:
- TUTI ARTIKA ARUAN: Pindahan dari Dabo Singkep karena bertugas mengajar Guru SD ikut Suami
- 2. IDHAM: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas mengajar Guru SD
- 3. SANTI: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas mengajar Guru SD
- YOGI ANDIKA SAPUTRA: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas mengajar Guru SD
- DESRI EFRIZAL: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas Ketua KPPS 3 Pulau Mas Desa Posek
- 6. ISMAWATI: Pindahan dari Dabo Singkep ikut Suami Bekerja
- 7. JABU: Pindahan dari Berhala Singkep Selatan bekerja sebagai Nelayan sedang melaut di laut Posek
- 8. NURBAITI: Pindahan dari Berhala Singkep Selatan ikut bekerja Suami yang bekerja sebagai Nelayan sedang melaut di laut Posek
- SAFRIZAL: Pindahan dari Penuba Baru Menikah dan bekerja di Desa Posek
- M.RIDWAN: Pindahan dari Pulau Lalang Singkep Selatan bekerja sebagai Nelayan sedang melaut di laut Posek
- 11. SITI HARYANTI: Pindahan dari Pulau Lalang Singkep Selatan ikut bekerja Suami yang bekerja sebagai Nelayan
- 12. ANWAR: Pindahan dari Marok Tua Singkep Barat bekerja sebagai Nelayan sedang melaut di laut Posek
- 13. TAN ANIO: Pindahan dari Dabo Singkep sedang bekerja Bikin Kapal di Pulau Mas Desa Posek
- 14. MITA: Pindahan dari Berindad Singkep Pesisir bertugas Anggota KPPS 3 Pulau Mas Desa Posek
- 15. HENGKIAT: Pindahan dari Dabo Singkep bekerja dan mempunyai bengkel Las di Pulau Mas Desa Posek
- DESI: Pindahan dari Dabo Singkep mempunyai ikut suami yeng bekerja dan memiliki bengkel Las di Pulau Mas Desa Posek

- 17. MAINAH: Pindahan dari Marok Tua Singkep Barat ikut bekerja Suami yang bekerja sebagai Nelayan
- RAFI: Pindahan dari Marok Tua Singkep Barat ikut bekerja sebagai Nelayan
- 19. AGUNG MAYOGI: Pindahan dari Dabo Singkep bertugas PTPS TPS 3 Pulau Mas Desa Posek
- 20. SURYANSYAH: Pindahan dari Pulau Panjang Desa Busung Panjang Sedang melaut Kapalnya Rusak di Pulau Mas Desa Posek
- 21. M.DEN: Pindahan dari Kampung Baru bertugas Anggota KPPS 3
 Pulau Mas Desa Posek

TPS 001 Desa/Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang, Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 27 orang:

- Kasri: Pindah dari desa Limbung karena dua hari terakhir tidak bisa pulang karena cuaca tidak bagus
- Amri: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- Marzuki: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- 4. Sugito: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- Bambang S: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- Azra'i R: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang

- Pahur: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- 8. Bujar: Pindah memilih karena sebelum satu bulan pemilihan sudah di Senayang dan mengikuti pengajian/ceramah-ceramah ke masjid yang ada di Senayang
- Dedi Eriansyah : Pasangan suami istri data kependudukan Dabo Singkep, tidak bisa pulang karena dua hari terakhir keadaan istri kurang sehat badan
- 10.Nova Fitriana: Pasangan suami istri data kependudukan Dabo Singkep, tidak bisa pulang karena dua hari terakhir keadaan istri kurang sehat badan
- 11. Nurhardi: suami istri tidak bisa memilih di tempat asal karena tidak bisa dikarenakan cuaca buruk
- 12. Marlina: suami istri tidak bisa memilih di tempat asal karena tidak bisa dikarenakan cuaca buruk
- 13. Tarmizi: Pindah memilih dari Lingga Utara ke Senayang karena sudah satu tahun tinggal di Senayang bersama abang dan kakak

TPS 001 Desa Penaah Kecamatan Senayang, Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18 orang:

- Dio Apriansyah: Pindah dari Mepar ke TPS 1 Desa Penaah karena bekerja Sebagai nelayan di Desa Penaah
- Kamran: Pindah dari Mepar ke TPS 1 Desa Penaah karena bekerja Sebagai nelayan di Desa Penaah
- Rustm Efendi: Pindah dari Kuit Duara ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan
- 4. Hendrizal: Pindah dari kp.mentok,Daik ke TPS 1 karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah
- Lamah: Pindah dari pulau buluh ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah
- Jamah: Pindah dari mepar ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah

- 7. Amyanti Sina: pindah dari tajur biru ke TPS 1 ke Desa penaah karena Bertugas sebagai guru
- Zania Nurzafira: Pindah dari JL Pasir kuning, DABO SINGKEP ke
 TPS 1 Desa penaah memilih karena bertugas sebagai guru
- 9. Herna: Pindah dari kampung Hilir,pekaka ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah
- 10. Dedi Irawan: pindah dari kampung Hilir, pekaka ke TPS 1 Desa penaah memilih karena bertugas sebagai guru
- 11. Dina: pindah dari tebing ke TPS 1 Desa penaah memilih karena Bertugas sebagai guru
- 12.Iman: pindah dari sasah ke TPS 1 Desa penaah memilih karena Bertugas sebagai guru
- 13. Luwiyanti: pindah dari sasah ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah
- 14. Ridwan: pindah dari pulau buluh ke TPS 1 Desa penaah memilih karena bertugas sebagai guru
- 15. Nurhalimah: pindah dari pasir gagah ke TPS 1 Desa penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa penaah
- 16. Padel: pindah dari pasir gagah ke TPS 1 Desa penaah memilih karena bertugas sebagai guru
- 17. Yuliana: pindah dari JL Navigasi, Dabo Singkep ke TPS 1 Desa penaah memilih karena bertugas sebagai guru
- 18. Mariana: pindah dari JL Kampung Baru ke TPS 1 Desa Penaah karena bekerja sebagai nelayan di Desa Penaah

TPS 002 Desa Mensanak Kecamatan Katang Bidare, Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 11 orang:

- Sarinah: Pindah dari Desa Pulau Batang karena baru menikah di Dusun II Busung Desa Mensanak
- Mazlan: Pindah dari desa Baran karena sudah hampir satu tahun berdomisili di dusun II Busung Desa Mensanak dan yang bersangkutan

- Ratina: Pindah dari desa Baran karena sudah hampir satu tahun berdomisili di dusun II Busung Desa Mensanak dan yang bersangkutan
- La peka: pindah dari Desa Pulau Batang ke Dusun II Desa Mensanak karena sejak 1 tahun terakhir ikut anak disebabkan keadaan yang sudah tua
- 5. Taufik Hidayat: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Busung Panjang yang pada 2 hari terakhir sebelum pemilihan tidak bisa pulang karena keadaan cuaca
- Anopa: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Busung Panjang yang pada 2 hari terakhir sebelum pemilihan tidak bisa pulang karena keadaan cuaca
- 7. Ifrizal: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Busung Panjang X yang pada 2 hari terakhir sebelum pemilihan tidak bisa pulang karena keadaan cuaca
- 8. Delima: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Posek yang pada 2 hari terakhir sebelum pemilihan tidak bisa pulang karena keadaan cuaca
- Maradona: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Selayar
 Tidak dapat pulang dikarenakan ingin bersalin didekat orang tua
- Melanti: Pasangan suami/istri Desa Mensanak dan Desa Selayar
 Tidak dapat pulang dikarenakan ingin bersalin didekat orang tua
- 11. Mira: Data Kependudukan Desa Temiang, asli Desa Mensanak pindah memilih ke Dusun II karena yang bersangkutan berdomisili di Mensanak sejak 1 Tahun terakhir dan tinggal bersama orang tua.
- TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 8 dan 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan aturan tersebut TERMOHON telah memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Dari Dispendukcapil dalam rangka pemungutan suara sudah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 2009 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, yang pada pokoknya bahwa memperbolehkan pemilih yang belum masuk DPT untuk memilih dengan cara menunjukkan KTP dan KK atau Paspor yang masih berlaku. Artinya penggunaan KTP elektronik bagi pemilih tambahan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan PEMOHON, karena hal tersebut sudah berlaku sejak lama;
- Bahwa penggunaan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU 10 Tahun 2016, yang menyatakan: "Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;"
- Bahwa demikian pula penggunaan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) dilaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu penggunaan hak pilihnya dilakukan dari pukul 12.00 13.00 dan tempat menyalurkan hak suaranya di TPS terdekat sesuai alamat domisili yang tercantum dalam KTP elektronik milik pemilih. Justru apabila petugas KPPS tidak memberikan hak pilih kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dan Suket, maka dapat diancam pidana penjara 12 bulan sampai dengan 24 bulan atau denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)(vide Pasal 178 UU No.1/2015 Jo. UU No 10/2016);
- Bahwa pada semua TPS yang ada pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik dan Suket, tidak pernah ada keberatan

- dari saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada peringatan atau teguran dari pengawas TPS; (vide bukti T-6)
- Yang jadi isu hukum adalah seandainya penggunaan surat pindah memilih atau menggunakan KTP Elektronik dan Suket dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Bukan isu hukum apabila jumlah pemilih yang menggunakan surat pindah memilih atau KTP elektronik jumlahnya melebihi batas jumlah surat cadangan yang ditentukan. Pertanyaanya apakah di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON semua orang yang terdaftar dalam DPT hadir memberikan suaranya sehingga tidak terdapat surat suara yang tersisa. Seandainya surat suara kurang karena terpakai semua sementara masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, petugas TPS diperbolehkan melalui PPS meminta surat suara yang tidak terpakai dari TPS terdekat lainnya;
- Data Penggunaan Surat Suara di 7 TPS tersebut sebagaimana terbaca dalam tabel berikut Ini:

Tabel 2. Penggunaan Surat Suara di 7 TPS

No	TPS	Jumlah DPT		ih yang Datang guna Hak pilih	
140		ווט	DPT	DPPH	DPTb
	1 Kel Senayang Kec				
1	Senayang	277	251	27	1
	3 Ds posek Kec				
2	Posek	343	236	20	8
	1 Ds Penaah Kec				
3	Senayang	387	323	18	10
	2 Ds Mensanak Kec				
4	Katang Bidare	388	326	11	5
	1 Ds Busung				
5	Panjang Kec Posek	302	268	15	7
	2 Ds Busung				
6	Panjang Kec Posek	240	175	12	0
	3 Ds Benan Kec		-		
7	Katang Bidare	121	109	10	1

Data Surat Suara				
Surat Suara Yang diterima +2,5%	Surat Suara Yang digunakan			
TPS 1 Kel Senayang Kec	279			

Senayang, 284	
TPS 3 Ds posek Kec Posek, 352	264
TPS 1 Ds Penaah Kec Senayang,	
398	351
TPS 2 Ds Mensanak Kec Katang	
Bidare, 398	342
TPS 1 Ds Busung Panjang Kec	
Posek, 310	290
TPS 2 Ds Busung Panjang Kec	
Pose, 246	187
TPS 3 Ds Benan Kec Katang	
Bidare, 125	120

(Diolah dari Daftar Hadi Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK; Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan – KWK; Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK di 7 TPS).

Dari tabel tersebut dapat dipahami adanya pemilih pindahan dan pemilih tambahan, tidak mengakibatkan kurangnya surat suara. Tidak semua orang yang terdaftar di DPT datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih pindahan tidak dibatasi dengan jumlah surat suara cadangan. Selama pemilih pindahan dan pemilih tambahan tersebut telah sesuai prosedur maka pemilih pindahan dan pemilih tambahan tersebut punya hak untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus dibatasi dengan jumlah surat suara cadangan;

- Dengan demikian, tuduhan melakukan pembiaran adanya mobilisasi massa dengan menggunakan Surat Pindah Memilih (Model A5) menggunakan KTP Elektronik dan Suket: Melebihi Batas Jumlah Surat Suara Cadangan yang ditentukan, merupakan tuduhan yang mengada-ngada dan patut untuk dikesampingkan;
- Selain itu, jumlah TPS yang dipermasalahkan tidak memenuhi kualifikasi TSM. Jumlah TPS di Kabupaten Lingga seluruhnya ada 244 TPS. Setidaknya ukuran masif apabila yang dipermasalahkan jumlahnya melebihi dari separuh seluruh jumlah TPS yang ada di Kabupaten Lingga. Yang dipermasalahkan oleh PEMOHON hanya 7 (tujuh) TPS yaitu:
 - 1) TPS 3 Ds. Benan Kec. Katang Bidare

- 2) TPS 1 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek
- 3) TPS 2 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek
- 4) TPS 3 Ds. Posek Kec. Kepulauan Posek
- 5) TPS 1 Kel. Senayang Kec. Senayang
- 6) TPS 1 Ds. Penaah Kec. Senayang
- 7) TPS 2 Ds. Mensanak Kec. Katang Bidare
- 10.Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 25 sampai dengan angka 31 halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON melakukan pembiaran adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga serta Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara seperti tersebut dibawah ini:
 - Keterlibatan Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos, NIP.1966906131993031007, rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2995/KASN/10/2020, merujuk surat Bawaslu Lingga No.143/K.BAWASLU-KR- 03/PM.05.02/XI/2020, memberi sanksi disiplindst.
 - Keterlibatan Sdr. Maria Ulva, S.Pd, NIP.198107252005022003, rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2996/KASN/10/2020, merujuk surat Bawaslu Lingga No.143/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020, memberi sanksi hukuman disiplindst.
 - Keterlibatan Sdr. Amrullah, A.MK, NIP.198612142009031005, rekomendasi dari Komisi Aparatur Nomor R-Sipil Negara 2997/KASN/10/2020, **BAWASLU** merujuk surat Lingga No.143/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020, memberi sanksi hukuman disiplindst.
 - Keterlibatan Sdr. Abdul Kadir/ Satpol PP, NIP. 197909112006041020,
 rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2969/KASN/10/2020, merujuk surat BAWASLU Lingga No.

- 139/K.BAWASLU.KR- 03/PM.05.02/XI/2020, memberi sanksi hukuman disiplindst.
- Sdr. Abdul Keterlibatan Kadir. NIP.196504261991031005. rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2994/KASN/10/2020, **BAWASLU** merujuk surat Lingga No.143/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020, sanksi memberi hukuman disiplindst.

Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi bahwa dalil ini tidak berdasar tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil. Selanjutnya TERMOHON tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal ini bukanlah kewenangan TERMOHON.

- 11.Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 32 sampai dengan angka 34 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan untuk menghalang-halangi dan tidak memberikan izin sesuai lokasi kampanye berdasarkan STTPK. Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi bahwa dalil ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewenangan TERMOHON.
- 12.Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 35 sampai dengan 38 halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pemberian kupon kapal gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy untuk mobilisasi suara mahasiswa dari Tanjungpinang. Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi bahwa dalil ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewenangan TERMOHON.
- 13.Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 39 sampai dengan angka 52 halaman 13 sampai dengan halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON dengan sengaja mengacaukan, dan mengabaikan hak konstitusional masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020, juga mendalilkan telah terjadi kelalaian Petugas KPPS sehingga terdapat kerusakan surat suara (jumlah)

suara tidak sah) diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, seperti di :

- TPS 3 (tiga) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 26 suara;
- TPS 1 (satu) Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 26 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur, jumlah suara tidak sah sebanyak 36 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Cempa Kecamatan Bakung Serumpun, jumlah suara tidak sah sebanyak 27 suara;
- TPS 1 Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 34 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 28 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 29 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 44 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Penuba Kecamatan Selayar, jumlah suara tidak sah sebanyak 32 suara;
- TPS 3 (tiga) Desa Penuba Kecamatan Selayar, jumlah suara tidak sah
 27 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Langkap Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 30 suara;
- TPS 1 (satu) Desa Langkap Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 30 suara;
- TPS 2 (dua) Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 20 suara;
- TPS 1 (satu) Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 43 suara.

Terhadap hal tersebut dapat TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa TPS 3 (tiga) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 26 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 26 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 8 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 6 surat suara, tidak dicoblos 7 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 5 surat suara.
- Bahwa TPS 1 (satu) Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 26 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 26 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu contreng memakai pulpen 2 surat suara, coblos 2 kali 18 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 1 surat suara, tidak dicoblos 5 surat suara.
- TPS 2 (dua) Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur, jumlah suara tidak sah sebanyak 36 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 36 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos memakai pulpen 10 surat suara, contreng memakai pulpen 5 surat suara, coblos 2 kali 6 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 6 surat suara, tidak dicoblos 3 surat suara, coblos di luar gambar calon 6 suara.

- TPS 2 (dua) Desa Cempa Kecamatan Bakung Serumpun, jumlah suara tidak sah sebanyak 27 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 27 merupakan merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 12 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 14 surat suara, tidak dicoblos 1 surat suara.
- TPS 1 Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 34 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 34 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 15 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 5 surat suara, tidak dicoblos 11 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 3 surat suara.
- TPS 2 (dua) Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 28 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 28 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 9 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 14 surat suara, tidak dicoblos 2 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 3 surat suara.

- TPS 2 (dua) Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 29 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 29 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 13 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 8 surat suara, tidak dicoblos 7 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 1 surat suara.
- TPS 2 (dua) Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 44 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 44 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos memakai pulpen 1 surat suara, contreng memakai pulpen 2 surat suara, coblos 2 kali 29 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 6 surat suara, tidak dicoblos 6 surat suara.
- TPS 2 (dua) Desa Penuba Kecamatan Selayar, jumlah suara tidak sah sebanyak 32 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 32 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 24 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 2 surat suara, tidak dicoblos 4 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 2 surat suara.

- TPS 3 (tiga) Desa Penuba Kecamatan Selayar, jumlah suara tidak sah 27 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 27 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu contreng memakai pulpen 1 surat suara, coblos 2 kali 22 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 3 surat suara, tidak dicoblos1 surat suara.
- TPS 2 (dua) Desa Langkap Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 30 suara; Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 30 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 10 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 10 surat suara, tidak dicoblos 7 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 3 surat suara
- TPS 1 (satu) Desa Langkap Kecamatan Singkep Barat, jumlah suara tidak sah sebanyak 30 suara; Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 30 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos 2 kali 7 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 12 surat suara, tidak dicoblos 9 surat suara, dicoblos di luar gambar calon 2 surat suara

- TPS 2 (dua) Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 20 suara; Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 20 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos memakai pulpen 1 surat suara, contreng memakai pulpen 1 surat suara, coblos 2 kali 7 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 6 surat suara, tidak dicoblos 5 surat suara.
- TPS 1 (satu) Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir, jumlah suara tidak sah sebanyak 43 suara. Dalil PEMOHON yang menyatakan kerusakan diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena masing-masing dari rumah sehingga masyarakat berasumsi pena digunakan untuk mencoblos surat suara, merupakan dalil yang tidak benar. Tidak semua surat suara tidak sah karena pengunaan pulpen. Surat suara tidak sah yang berjumlah 43 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah yaitu coblos memakai pulpen 26 surat suara, contreng memakai pulpen 1 surat suara, coblos 2 kali 3 surat suara, coblos lebih dari 2 kali 7 surat suara, tidak dicoblos1 surat suara, coblos diluar gambar calon 2 surat suara.
- Berikut disajikan tabel rincian surat suara tidak sah di 14 TPS.

Tabel 3. Rincian Surat Suara Tidak Sah di 14 TPS

No	Kecamatan	Keluar	T Surat Suara Tidak Sah							
		ahan/	Р	Pulp	en	Coblo	Cobl	Tidak	Dilua	Total
		Desa	S			s 2	os	Dicobl	r	Suar
				Co	С		lebih	os	Gam	а
				blo	on		dari		bar	Tidak
				S	tre		2		Calo	Sah
					ng				n	
1	Singkep	Marok	3	0	0	8	6	7	5	26
	Barat	Tua								
2	Temiang	Tajur	1	0	2	18	1	5	0	26
	Pesisir	Biru								
3	Lingga	Sungai	2	10	5	6	6	3	6	36
	Timur	Pinang								
4	Bakung	Cemp	2	0	0	12	14	1	0	27
	Serumpun	a								
5	Singkep	Marok	1	0	0	15	5	11	3	34

	Barat	Tua								
6	Singkep Pesisir	Sedam ai	2	0	0	9	14	2	3	28
7	Singkep Barat	Marok Tua	2	0	0	13	8	7	1	29
8	Temiang Pesisir	Tajur Biru	2	1	2	29	6	6	0	44
9	Selayar	Penub a	2	0	0	24	2	4	2	32
10	Selayar	Penub a	3	0	1	22	3	1	0	27
11	Singkep Barat	Langk ap	2	0	0	10	10	7	3	30
12	Singkep Barat	Langk ap	1	0	0	7	12	9	2	30
13	Singkep Pesisir	Lanjut	2	1	1	7	6	5	0	20
14	Singkep Pesisir	Berind at	1	26	1	3	7	3	2	43

(diolah dari pengamatan langsung terhadap surat suara / buka kotak suara)

Panduan untuk menentukan surat suara sah atau tidak sah telah diatur dalam pasal 49 PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No, 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU No. Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Selain itu KPPS dalam menjalankan tugasnya juga mengikuti Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan Sirekap di Tingkat TPS yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam halaman 48 buku tersebut diterangkan bahwa Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak); surat suara tidak terdapat tanda coretan; dicoblos rnenggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, karena Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; tanda coblos

- pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) paslon; tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan hanya 1 (satu) paslon. **Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:** dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan; dicoblos dengan rokok atau api; surat suara yang rusak atau robek; surat suara terdapat tanda atau coretan.
- PEMOHON tidak memahami regulasi atau peraturan tentang diperbolehkannya pemilih untuk membawa di TPS. pena Diperbolehkannya pemilih untuk membawa pena ditempat TPS adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 68 Ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang berbunyi "Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut huruf (i) "wajib menggunakan alat tulis masingmasing"; (Bukti T- 8)
- Bahwa ketentuan menghimbau pemilih untuk membawa pena ke TPS yang digunakan sebagai mengisi daftar hadir adalah merupakan langkah pencegahan dalam memenuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19 di TPS (vide bukti T-8);

- Bahwa petugas KPPS melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Di 14 TPS yang terdapat Surat Suara Tidak Sah, tidak pernah ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada peringatan atau teguran dari pengawas TPS (vide bukti T-7). Dengan demikian, tuduhan telah terjadi kelalaian Petugas KPPS sehingga terdapat kerusakan surat suara (jumlah suara tidak sah) diakibatkan Petugas KPPS menghimbau masyarakat pemilih untuk membawa pena pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, merupakan tuduhan yang mengada-ngada dan patut untuk dikesampingkan.
- Selain itu, jumlah TPS yang dipermasalahkan tidak memenuhi kualifikasi TSM. Jumlah TPS di Kabupaten Lingga seluruhnya ada 244 TPS. Setidaknya ukuran masif apabila yang dipermasalahkan jumlahnya melebihi dari separuh seluruh jumlah TPS yang ada di Kabupaten Lingga. Yang dipermasalahkan oleh PEMOHON kaitannya dengan surat suara tidak sah hanya 14 (empat belas) TPS.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Jelas (Obscuur Libel);
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
1.	Ir. H. Muhammad Ishak, MM	21.533 suara		
	Salmizi, ST (PEMOHON)			
2.	H. Riki Syolihin, S.Fil.I., M.Si	10.618 suara		
	H. R. Supri, S.Sos., M.Si			
3.	Muhammad Nizar, S.Sos	22.549 suara		
	Neko Wesha Pawelloy			
	Total Suara Sah	54.700 suara		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, sebagai berikut:
 - T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB;
- 2. T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 96/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020:
- 3. T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24

September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

- 4. T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. HASIL KABUPATEN /KOTA-KWK Kab. Lingga, Formulur Model D HASIL KECAMATAN -KWK di 13 Kecamatan
 - 1. Kec. Singkep;
 - 2. Kec. Lingga;
 - 3. Kec. Senayang;
 - Kec. Singkep Barat;
 - 5. Kec. Lingga Utara;
 - 6. Kec. Singkep Pesisir;
 - 7. Kec. Lingga Timur;
 - 8. Kec. Selayar;
 - 9. Kec. Singkep Selatan;
 - 10. Kec. Kepulauan Posek;
 - 11. Kec. Bakung Serumpun;
 - 12. Kec. Teming Pesisir;
 - 13. Kec. Katang Bidare.
- 5. T-5 : Fotokopi Kumpulan Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK; Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK; Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; Model A.5-KWK; 7 TPS:
 - 1) TPS 3 Ds. Benan Kec. Katang Bidare;
 - 2) TPS 1 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek;
 - 3) TPS 2 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek;
 - 4) TPS 3 Ds. Posek Kec. Kepulauan Posek;
 - 5) TPS 1 Kel. Senayang Kec. Senayang:
 - 6) TPS 1 Ds. Penaah Kec. Senayang;
 - 7) TPS 2 Ds. Mensanak Kec. Katang Bidare.
- T-6 : Fotokopi Kumpulan Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK di 7 TPS:
 - 1) TPS 3 Ds. Benan Kec. Katang Bidare;
 - 2) TPS 1 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek;
 - 3) TPS 2 Ds. Busung Panjang Kec. Kepulauan Posek;
 - 4) TPS 3 Ds. Posek Kec. Kepulauan Posek;
 - 5) TPS 1 Kel. Senayang Kec. Senayang;
 - 6) TPS 1 Ds. Penaah Kec. Senayang;
 - 7) TPS 2 Ds. Mensanak Kec. Katang Bidare.
- 7. T-7 : Fotokopi Kumpulan Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK di 14 TPS:
 - 1) TPS 2 Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat;
 - 2) TPS 3 Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat;
 - 3) TPS 1 Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir;
 - 4) TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur;
 - 5) TPS 2 Desa Cempa Kecamatan Bakung Serumpun;
 - 6) TPS 1 Desa Marok Tua;
 - 7) TPS 2 Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir;
 - 8) TPS 2 Desa Tajur Biru Kecamatan Tamiang Pesisir;
 - TPS 2 Desa Penuba Kecamatan Selayar;
 - 10) TPS 3 Desa Penuba Kecamatan Selayar;

- 11) TPS 2 Desa Langkap;
- 12) TPS 1 Desa Langkap;
- 13) TPS 2 Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;
- 14) TPS 1 Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir;
- 8. T-8 : Fotokopi Formulir Model C Pemberitahuan- KWK.
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebut "**UU** Pemilihan Gubernur, Bupati, dan (Selanjutnya Walikota"), "Perkara menyatakan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

- penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU
 Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";
- 2) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 6/2020") menentukan sebagai berikut: "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

- 4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsipprinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, Pemohon adalah Pembatalan walaupun obyek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [BUKTI PT-5], akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
 - a. Adanya dugaan mobilisasi pemilih/massa dengan menggunakan surat pindah memilih (Formulir Model A5.KWK);

- b. Dugaan KPU Kabupaten Lingga melakukan pembiaran adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos - Neko Wesha Pawelloy selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga serta Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos - Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. Dugaan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan untuk menghalang-halangi dan Tidak Memberikan ijin Sesuai Lokasi Kampanye Berdasarkan STTPK;
- d. Dugaan pemberian kupon kapal gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy untuk mobilisasi suara mahasiswa dari Tanjung Pinang;
- e. Tuduhan kepada KPU Kabupaten Lingga yang dengan sengaja mengacaukan, dan mengabaikan hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020.

Dengan demikian materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran

administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawasu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 6) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020"); Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU.
- 7) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan

Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;

8) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang selama proses pemilihan, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB".

- Adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka di dalam Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB".
- 3) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB dan telah diumumkan secara resmi kepada publik melalui siaran pers pada hari yang sama [Bukti PT-6]. Dengan demikian batas akhir pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 seharusnya adalah tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
- 4) Bahwa pada faktanya permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 10.24 WIB. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait pengajuan permohonan a quo telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 10/PHP.BUP-XVI/2018.

C. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PMK NO. 6/2020

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 6/2020 dinyatakan sebagai berikut:

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan;
- b. Fotokopi surat Keputusan Termohon tentang Peneteapan sebagai Pasangan Calon atau Sertifikasi Akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pemantau Pemilihan:
- c. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan

- d. Fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- 2) Bahwa pada faktanya sebagaimana terungkap dalam persidangan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang berkesesuaian dengan hasil inzage yang dilakukan Kuasa Hukum Pihak Terkait Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 10.08 WIB di kepaniateraan Mahkamah Konstitusi, Surat Kuasa yang diajukan Pemohon tanggal 18 Desember 2020 pukul 10.24 WIB sebagai dasar pengajuan permohonan di hari dan tanggal yang sama BELUM DITANDATANGANI baik oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa. Pemohon baru mengajukan surat kuasa yang sudah bertandatangan pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 13.48 WIB;
- 3) Bahwa fakta tersebut menunjukkan permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 18 Desember 2020 pukul 10.24 WIB tidak sah secara hukum/cacat hukum karena pengajuan permohonan quo tidak didasarkan pada surat kuasa yang sah. Apalagi permohonan pemohon diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum bukan oleh principal, sehingga keabsahan surat kuasa menjadi sangat penting dan sangat mendasar;
- 4) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon cacat hukum, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020. Akan Tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga

- tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif vang dimaksud oleh Pemohon:
- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (contradictio in terminis) antara dalil posita yang diuraikan (fundamentum petendi) dengan petitum yang dimintakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 18 meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) Kecamatan yakni Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar. Namun tidak ada dalil dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Pemohon yang mendasari atas petitum tersebut, sehingga petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak sinkron antara bagian posita dengan petitum;
 - b. Bahwa demikian juga Petitum Permohonan Permohonan pada angka 4 halaman 18 yang menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 99/PL.02.3-Kpt/2104/KPUKab/IX/ 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020. Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak ada dalil dalam uraian posita (fundamentum petendi) Pemohon mendasari petitum tersebut sehingga lagi-lagi tidak sinkron antara posita dan petitum.
- 3) Bahwa petitum permohonan tidak jelas/kabur karena terdapat inkonsistensi (*contradictio in terminis*) antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya *in casu* petitum angka 2, angka 3 dan angka 4. Dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon pada pokoknya meminta

agar Keputusan KPU Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Kiatang Bidare, Kepulauan Posek, Senayang, Singkep Barat, Temiang Pesisir, Lingga Timur, Bakung Serumpun, Singkep Pesisir, Selayar dibatalkan. Selanjutnya pada petitum angka 3 Pemohon meminta agar di sejumlah kecamatan tersebut dilakukan PSU. Petitum angka 2 dan 3 *a quo* jelas bertentangan dan tidak singkron dengan petitum angka 4. Sebab, di satu sisi Pemohon meminta perolehan suara dibatalkan dan meminta PSU tetapi di sisi lain meminta agar Pihak Terkait dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara expresis verbis sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidak-tidaknya memutuskan perkara a quo dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang Benar Menurut Pihak Terkait

 Bahwa menurut Pihak Terkait hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: [Bukti PT-7]

No	Nama Paslon	Perolehan Suara		
1	Ir. H. Muhammad Ishak, MM &	21.533		
	Salmizi, ST			

2	H. Riki Syolihin, S.Fil., M.Si &	10.618	
	H. R. Supri, S.Sos., M.Si		
	Muhammad Nizar, S.Sos &	00.540	
Neko Wesha Pawelloy		22.549	
	Total Suara Sah	54.700	

Berdasar tabel tersebut di atas Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 22.549 suara atau memiliki selisih suara dengan Pemohon (22.549 - 21.533 = 1.016) atau sebesar 1,86 %.

2) Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Lingga, saksi Pemohon tidak membubuhkan tandatangan dengan alasan permasalahan yang sudah diselesaikan pada tingkat PPK dianggap belum selesai, namun keberatan dan/atau kejadian khusus tersebut dinilai oleh Termohon dan Bawaslu tidak beralasan hukum oleh Bawaslu akan tetapi Pemohon tetap mengisi formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kabupaten/Kota-KWK. Dengan demikian seharusnya dalildalil yang diajukan Pemohon sudah tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah.

B. Tidak Ada Mobilisasi Pemilih/Massa Dengan Menggunakan Surat Pindah Memilih (Formulir Model A5) DPPh dan DPTb

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan mobilisasi pemilih/massa dengan menggunakan surat pindah memilih (Formulir Model A5) in casu Pemilih DPPh dan Pemilih DPTb adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon terbukti tidak bisa menguraikan siapa pihak yang memobilisasi, bagaimana cara mobilisasinya dan berapa banyak pemilih yang diduga dimobilisasi. Dengan demikian dalil Pemohon a quo hanya didasarkan pada asumsi semata;
- 2) Bahwa terkait dengan adanya DPPh perlu dipahami oleh Pemohon hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sejatinya adalah Pemilih yang karena keadaan

- tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. DPPh memiliki dasar yuridis sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 8 PKPU No. 18 Tahun 2020;
- 3) Bahwa begitupula dengan adanya DPTb perlu dipahami juga oleh Pemohon, hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. DPTb sejatinya merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (a) menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan (b) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. DPTb memiliki dasar yuridis sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 9 PKPU No. 18 Tahun 2020;
- 4) Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan DPPh dan DPTb a quo. Terbukti tidak ada catatan keberatan dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK maupun di formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan di hampir seluruh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Faktanya seluruh Pemilih DPPh memang menggunakan formulir model A-5 yang sah dan Pemilih DPTb menggunakan Elektronik dan/atau Surat Keterangan yang Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL BANTAHAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT DPPh DAN DPTb

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	DPPh	DPTb	Proses Pemungutan & Penghitungan di TPS	Proses Pleno Rekap di Kecamatan
1	03	Benan	Katang	10	-	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
			Bidare			TTD	TTD
						Tidak ada	Tidak ada
						kejadian	kejadian
						khusus/Keberatan	khusus/Keberat
						Jumlah surat	an
						suara yang	[Bukti PT- 8]
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						121, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 125.	
						[Bukti PT- 17]	
2	02	Mensanak	Katang	11	5	Saksi Pemohon	
			Bidare			TTD	
						■ Tidak ada	
						kejadian	
						khusus/Keberatan	
						Jumlah surat	
						suara yang	
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						388, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 398.	
						[BUKTI PT- 18]	
3	01	Busung	Kepulauan	15	7	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
		Panjang	Posek			TTD	TTD
						Tidak ada	■ Tidak ada
						kejadian	kejadian
						khusus/Keberatan	khusus/Keberat
						Jumlah surat	an
<u> </u>	l	l	I	1	I	l	

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	DPPh	DPTb	Proses Pemungutan & Penghitungan di TPS	Proses Pleno Rekap di Kecamatan
						suara yang	[BUKTI PT- 9]
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						302, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 310.	
						[Bukti PT- 19]	
4	02	Busung	Kepulauan	12	-	 Saksi Pemohon 	
		Panjang	Posek			TTD	
						■ Tidak ada	
						kejadian	
						khusus/Keberatan	
						Jumlah surat	
						suara yang	
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						240, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 246.	
						[Bukti PT- 20]	
5	03	Posek	Kepulauan	20	-	Saksi Pemohon	
			Posek			TTD	
						Tidak ada	
						kejadian	
						khusus/Keberatan	
						Jumlah surat	
						suara yang	
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						343, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 352.	

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	DPPh	DPTb	Proses Pemungutan &	Proses Pleno Rekap di
						Penghitungan di TPS [Bukti PT- 21]	Kecamatan
6	01	Canavana	Congrana	27	4	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
0	01	Senayang	Senayang	21	1		
						TTD	TTD
						■ Tidak ada	■ Terdapat
						kejadian	kejadian
						khusus/Keberatan	khusus/keberat
						Jumlah surat	an berkaitan
						suara yang	jumlah DPT
						diterima sudah	tetapi bukan di
						sesuai karena	TPS yang
						jumlah DPT di	dipersoalkan
						TPS <i>a quo</i> adalah	Pemohon dan
						277, sehingga	sudah ada
						apabila ditambah	penyelesaian
						2,5% menjadi 284.	[BUKTI PT- 10]
						[Bukti PT- 22]	
7	01	Penaah	Senayang	18	10	Saksi Pemohon	
						TTD	
						■ Tidak ada	
						kejadian	
						khusus/Keberatan	
						Jumlah surat	
						suara yang	
						diterima sudah	
						sesuai karena	
						jumlah DPT di	
						TPS <i>a quo</i> adalah	
						387, sehingga	
						apabila ditambah	
						2,5% menjadi 398.	
						[Bukti PT- 23]	

5) Bahwa terkait dengan jumlah surat suara yang diduga lebih, berdasarkan data sebagaimana termuat dalam tabel di atas, jumlah surat suara di masing-masing TPS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU No. 18/2020 yaitu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%

- (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;
- 6) Bahwa andaipun terdapat kelebihan jumlah surat suara (quod-non), hal tersebut sebenarnya bukanlah pelanggaran. Sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-KPT/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, poin D yang dinyatakan: ".... Alokasi waktu untuk proses Penyortiran Logistik, Pengesetan Logistik, dan Pengepakan Logistik tidak berlaku apabila terdapat penambahan surat suara yang disebabkan oleh kekurangan surat suara hasil sortir, adanya permintaan kembali karena rusak/cacat, force majour, atau kebutuhan mendesak yang dikarenakan oleh perubahan daftar pemilih yang ditetapkan setelah proses Logistik telah disortir.".

 Dengan demikian penambahan surat suara memang dimungkinkan dalam praktiknya:
- 7) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran *a quo* yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM), perlu dipahami kembali bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilihan secara kolektif bukan aksi individual. Sementara pelanggaran yang bersifat masif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;
- 8) Bahwa secara yuridis-normatif indikator TSM sudah diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9/2020 sebagai berikut:

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.
- 9) Bahwa pada faktanya Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;
- 10) Bahwa Pihak Terkait memahami alur berpikir Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang diduga terdapat pelanggaran DPPh dan DPTb *a quo*. Namun demikian perlu Pihak Terkait jelaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:
 - (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
 menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada
 Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 9) Bahwa namun demikian yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan PSU. Prosedur formal dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:
 - (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 10) Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi (vermoedens) semata. Selain itu, mengutip pasal konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara a quo semua pihak harus konsisten khususnya Pemohon untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Termasuk dalam pelaksanaan PSU ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dahulu sebagai aturan main yang harus dihormati bersama dalam konteks menegakkan prinisp Negara Hukum.
- C. Tanggapan terhadap Dugaan KPU Kabupaten Lingga Melakukan Pembiaran Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy Selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga serta Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy Selaku Petahana Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - 1) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga No 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 terhadap pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Mulkan Azima, S. Sos. Faktanya rekomendasi tersebut telah ditindaklajuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Kabupaten Lingga

Nomor 402/KPTS/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: [Bukti PT-24]

Nama : Abdul Mulkan Azima

■ NIP : 19690613 199303 1 007

Pangkat : Pembina Tk.1/IV.b

Keputusan *a quo* pada pokoknya memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang bersangkutan;

2) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga No 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 terhadap pelanggaran Netralitas ASN a.n Maria Ulfa, S.Pd. Faktanya rekomendasi tersebut telah ditindaklajuti dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 338/KPTS/X/2020, tertanggal 16 Oktober 2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: [BUKTI PT-25]

Nama : Maria Ulfa, S.Pd

■ NIP : 19810725 200502 2 003

Pangkat : Penata Muda TK.I/III.b

Keputusan *a quo* pada pokoknya memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang bersangkutan;

3) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga No 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 terhadap pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Amrullah. Faktanya rekomendasi tersebut telah ditindaklajuti dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 339/KPTS/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: [Bukti PT-26]

■ Nama : Amrullah

■ NIP : 19861214 200903 1 005

Pangkat : Penata Muda TK.I/III.b

Keputusan *a quo* pada pokoknya memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang bersangkutan;

4) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga No 139/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020 terhadap pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir/Satpol PP. Faktanya rekomendasi tersebut telah ditindaklajuti dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 400/KPTS/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: [Bukti PT-27]

■ Nama : Abdul Kadir

NIP : 19790911 200604 1020

Pangkat : Pengatur Tk. I/II.d

Keputusan *a quo* pada pokoknya memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang bersangkutan;

5) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dasar rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga No 143/K. BAWASLU-KR-03/PM.05.02/XI/2020 tanggal 3 Oktober 2020 terhadap pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir. Faktanya rekomendasi tersebut telah ditindaklajuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 401/KPTS/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: [Bukti PT-28]

Nama : Abdul Kadir

■ NIP : 19650426 199103 1 005

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

- Keputusan *a quo* pada pokoknya memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang bersangkutan;
- 6) Bahwa lagi pula terkait dengan netralitas ASN bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu dan terkait pelaksanaan rekomendasi merupakan kewenangan Komisi Aparat Sipil Negara (KASN);
- 7) Bahwa atas dasar itu, dalil Pemohon tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- D. Tanggapan terhadap Dugaan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos - Neko Wesha Pawelloy selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa Nerekeh atas nama Mazlan untuk menghalang-halangi dan Tidak Memberikan ijin Sesuai Lokasi Kampanye Berdasarkan STTPK;
 - Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan laporan No. 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020 an. Sdr Asran tertanggal 5 Desember 2020 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga;
 - 2) Bahwa Bawaslu kabupaten Lingga telah membuat kajian adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana laporan Sdr Asran No. 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020 akan tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan sehingga statusnya "DIHENTIKAN"; [BUKTI PT-29]
 - 3) Bahwa atas sikap Bawaslu yang demikian, maka apabila ada pihakpihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena setiap perkara harus ada ujungnya sesuai dengan asas hukum "litis finiri oportet";
 - 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya Kepala Desa yang tidak memberikan izin sesuai lokasi kampanye sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- E. Tanggapan terhadap Dugaan Pemberian Kupon Kapal Gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar, S.Sos dan Neko Wesha Pawelloy Untuk Mobilisasi Suara Mahasiswa dari Tanjung Pinang;
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik pembagian tiket kupon kapal gratis kepada pemilih mahasiswa, menurut Pihak Terkait sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peristiwa tersebut kalau pun ada -quad non seharusnya merupakan wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya, bukannya di bawa ke Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Bahwa dalil dalam posita Pemohon yang hanya merujuk ketentuan Pasal 73 ayat (1) atau ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kemudian di dalam petitum memohon agar Pihak Terkait dibatalkan sebagai Pasangan Calon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Sebab secara hukum, sanksi pembatalan terhadap Pasangan calon atas pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya bisa dilakukan melalui proses pelaporan, diproses dan diputuskan oleh BAWASLU:
 - 3) Bahwa pada faktanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon tidak pernah dilaporkan dan tidak ada proses yang dilakukan oleh BAWASLU atas kejadian tersebut. Sekali lagi, andai pun dugaan pelanggaran *a quo* terjadi *quod non* maka hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Bawaslu dan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikannya, **sebagiamana diatur dalam ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**;
 - 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 seharusnya apabila Pemohon memang memiliki buktibukti yang cukup dan relevan, maka dugaan *pelanggaran a quo*

- dilaporkan ke Bawaslu dalam kerangka penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Penanganan berupa pemeriksaan dan putusan terkait masalah *a quo* hanya dilakukan oleh Bawaslu;
- 5) Bahwa selain itu, terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, 36/PHP.GUB-XVI/2018;
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil yang disampaikan Pemohon terkait dengan permintaan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon jelas tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.

E. Tanggapan terhadap Tuduhan kepada KPU Kabupaten Lingga yang Dengan Sengaja Mengacaukan, dan Mengabaikan Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Tanggal 9 Desember 2020

1) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kelalaian Petugas KPPS atas himbauan KPPS kepada pemilih untuk membawa pena sehingga mengakibatkan adanya suara tidak sah dibeberapa TPS. Pada faktanya saran untuk membawa pena adalah untuk keperluan mengisi daftar hadir, bukan untuk mencoblos. Bahwa ada pemilih yang menggunakan pena *a quo* untuk mencoblos tentu tidak bisa dikatakan secara langsung hal itu didasari saran KPPS untuk

membawa pena. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalil permohonan pemohon memuat kesimpulan yang melompat *(jumping to conclusion)*, sehingga sangat tidak berdasar dan layak dikesampingkan;

 Bahwa ketentuan membawa pena/pulpen bagi Pemilih juga diatur dalam PKPU No. 18/2020 yang tertera dalam Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagai berikut:



3) Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan DPPh dan DPTb a quo. Terbukti tidak ada catatan keberatan dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU D.KEBERATAN-KWK maupun di formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di hampir seluruh formulir MODEL C.HASIL SALINAN TPS KWK dan MODEL D.HASIL SALINAN PPK-KWK. Seandainya dugaan itu benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL BANTAHAN DUGAAN PELANGGARAN DENGAN MODUS SURAT SUARA YANG TIDAK SAH DAN/ATAU RUSAK

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Suara Tidak Sah	Proses Pemungutan & Penghitungan di TPS	Proses Pleno Rekap di Kecamatan
1.	01	Marok Tua	Singkep	34	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
			Barat	Suara	TTD	tidak TTD
					 Tidak ada kejadian 	■ Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-30]	khusus/Keberat
2.	02	Marok Tua	Singkep	29	Saksi Pemohon	an
	02	maron raa	Barat	Suara	TTD	[BUKTI PT-11]
			20.00	- - - - - - - - - -	■ Tidak ada kejadian	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-31]	
					[24	
3.	03	Marok Tua	Singkep	26	Saksi Pemohon	
			Barat	Suara	TTD	
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-32]	
4.	01	Langkap	Singkep	30	Saksi Pemohon	
			Barat	Suara	TTD	
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-33]	
5.	02	Langkap	Singkep	30	Saksi Pemohon	
			Barat	Suara	TTD	
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-34]	

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Suara Tidak Sah	Proses Pemungutan & Penghitungan di TPS	Proses Pleno Rekap di Kecamatan
6.	01	Tajur Biru	Teming	26	 Saksi Pemohon 	Saksi Pemohon
			Pesisir	Suara	TTD	TTD
					 Tidak ada kejadian 	■ Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-35]	khusus/Keberat
7.	02	Tajur Biru	Teming	44	Saksi Pemohon	an
			Pesisir	Suara	TTD	[BUKTI PT-12]
					■ Tidak ada kejadian	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-36]	
8.	02	Sei Pinang	Lingga	36	Saksi Pemohon	 Saksi Pemohon
			Timur	Suara	TTD	TTD
					 Tidak ada kejadian 	Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-37]	khusus/Keberat
						an
						[Bukti PT-13]
9.	02	Cempa	Bakung	27	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
			Serumpun	Suara	TTD	TTD
					 Tidak ada kejadian 	Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-38]	khusus/Keberat
						an
						[Bukti PT-14]
10.	02	Sedamai	Singkep	28	Saksi Pemohon	Saksi Pemohon
			Pesisir	Suara	TTD	TTD
					 Tidak ada kejadian 	Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-39]	khusus/Keberat
11.	02	Lanjut	Singkep	20	 Saksi Pemohon 	an
			Pesisir	Suara	TTD	[Bukti PT-15]
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-40]	
12.	01	Berindat	Singkep	43	Saksi Pemohon	
			Pesisir	Suara	TTD	
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
L		l	1		l	

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Suara Tidak Sah	Proses Pemungutan & Penghitungan di TPS	Proses Pleno Rekap di Kecamatan
					[BUKTI PT-41]	
13.	02	Penuba	Selayar	32	Saksi Pemohon	 Saksi Pemohon
				Suara	TTD	tidak TTD
					 Tidak ada kejadian 	■ Tidak ada
					khusus/Keberatan	kejadian
					[Bukti PT-42]	khusus/Keberat
14.	03	Penuba	Selayar	27	Saksi Pemohon	an
				Suara	TTD	[Bukti PT-16]
					 Tidak ada kejadian 	
					khusus/Keberatan	
					[Bukti PT-43]	

Bahwa andaipun ada diantara dalil-dalil Pemohon tersebut yang bisa dibuktikan (quod-non), Pihak Terkait sekali lagi mempertegas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43, sebagai berikut:
- PT 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nizar NIK 2104020302820001 alamat Kelombok RT/RW, 001/001, Desa Kelombok, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga;
- PT 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neko Wesha Pawelloy, NIK 2104011806860001, alamat Jl. Kampung Damnah Setajam, RT/RW, 008/011, Desa Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
- 3. PT 3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- 4. PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 99/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
- 5 PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020:
- 6 PT-6 : Fotokopi Siaran Pers Nomor : 176/HM.03.6/2104/Sek-Kab/XII/2020 KPU Kabupaten Lingga Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
- PT-7 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK):
- 8 PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Mensanak;
 - b) Pulau Medang;
 - c) Pulau Duyung;
 - d) Pulau Bukit:
 - e) Benan.
- 9 PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

(Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:

- a) Suak Buaya;
- b) Busung Panjang;
- c) Posek.
- 10 PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Mamut;
 - b) Penaah;
 - c) Senayang;
 - d) Laboh;
 - e) Baran.
- 11 PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Tinjul;
 - b) Bakong;
 - c) Bukitbelah;
 - d) Jaqoh;
 - e) Kuala Raya;
 - f) Langkap;
 - g) Marok Tua;
 - h) Raya:
 - i) Sungai Buluh;
 - j) Sungaiharapan;
 - k) Sungairaya;
 - I) Tanjungirat.
- 12 PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Teming Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Tajur Biru;
 - b) Temiang;
 - c) Pulau Batang.
- 13 PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Pekaka;
 - b) Keton:
 - c) Sei Pinang;
 - d) Bukitlangkap;
 - e) Teluk;
 - f) Kudung;
 - g) Kerandin;
 - h) Belungkur.
- 14 PT-14: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Rejai;
 - b) Tanjung Lipat;

- c) Tanjung Kelit;
- d) Cempa;
- e) Pasir Panjang;
- f) Batu Belubang.
- 15 PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Berindak;
 - b) Kote:
 - c) Lanjut;
 - d) Pelakak;
 - e) Persing;
 - f) Sedamai.
- 16 PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap Kelurahan Sebagai berikut:
 - a) Selayar;
 - b) Penuba;
 - c) Penuba Timur;
 - d) Pantai Harapan.
- 17 PT-17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 03 Desa/Kelurahan Benan Kecamatan Katang Bidare;
- 18 PT-18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 02 Desa/Kelurahan Mensanak Kecamatan Katang Bidare:
- 19 PT-19: Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 01 Desa/Kelurahan Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek;
- 20 PT-20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 02 Desa/Kelurahan Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek;
- 21 PT-21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 03 Desa/Kelurahan Posek Kecamatan Kepulauan Posek;
- 22 PT-22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 01 Desa/Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang;
- 23 PT-23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK TPS No. 01 Desa/Kelurahan Penaah Kecamatan Senayang.
- 24 PT-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Lingga Nomor 402/KPTS/X/2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh:

Nama : Abdul Mulkan Azima Nama : 19690613 199303 1 003

Pangkat: Pembina Tk.1/IV.b

25 PT-25 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 338/KPTS/X/2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Ulfa

NIP : 19810725 200502 2 003 Pangkat : Penata Muda TK.I/III.b

26 PT-26 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 339/KPTS/X/2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang

dilakukan oleh: Nama : Amirullah

NIP : 19861214 200903 1 005 Pangkat: Penata Muda TK.I/III.b Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 27 PT-27 : 400/KPTS/X/2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: : Abdul Kadir Nama NIP : 19790911 200604 1020 Pangkat: Pengatur Tk. I/II.d 28 PT-28 : Fotokopi Keputusan Bupati Lingga Nomor 401/KPTS/X/2020 terkait Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh: Nama : Abdul Kadir NIP : 19650426 199103 1 005 Pangkat: Pembina Tk I/IV.b 29 PT-29 : Fotokopi Laporan Sdr Asran No. 02/PL0. /PB/Kab/10.05/XII/2020 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga; 30 PT-30 Model SALINAN-KWK 01 Fotokopi C.HASIL TPS No. Desa/Kelurahan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat; 31 PT-31 02 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. Desa/Kelurahan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat: 32 PT-32 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 03 Desa/Kelurahan Marok Tua Kecamatan Singkep Barat; 33 PT-33 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** 01 Model No. Desa/Kelurahan Langkap Kecamatan Singkep Barat; PT-34 : 34 Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 02 Desa/Kelurahan Langkap Kecamatan Singkep Barat; 35 PT-35 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 01 Desa/Kelurahan Tajur Biru Kecamatan Teming Pesisir: 36 PT-36 : 02 Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. Desa/Kelurahan Tajur Biru Kecamatan Teming Pesisir; C.HASIL 02 37 PT-37 : Fotokopi Model SALINAN-KWK **TPS** No. Desa/Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur; 38 PT-38 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 02 Desa/Kelurahan Cempa Kecamatan Bakung Serumpun; 39 PT-39 : C.HASIL 02 Fotokopi Model SALINAN-KWK TPS No. Desa/Kelurahan Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir: 40 PT-40 Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 02 Desa/Kelurahan Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir; 41 PT-41 : Fotokopi Model SALINAN-KWK **TPS** 01 C.HASIL No. Desa/Kelurahan Berindat Kecamatan Singkep Pesisir; PT-42 : C.HASIL **TPS** 42 Fotokopi Model SALINAN-KWK No. 02 Desa/Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar. 43 PT-43 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK **TPS** No. 03 Desa/Kelurahan Penuba Kecamatan Selayar.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Lingga, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga terhadap tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, pada tanggal 15 Desember 2020. Surat Keputusan KPU Nomor: 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 didapati hasil sebagai berikut: (Bukti PK-1)

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lingga

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Hasil Pengawasan
1.	Ir. H Muhammad Ishak, MM Salmizi, ST	21.533
2.	H. Riki Syolihin, S.Fil.i.,M.Si H. R. Supri, S.Sos., M.Si	10.618
3.	Muhammad Nizar, S.Sos Neko Wesha Pawelloy	22.549
	Total Suara Sah	54.700

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 tingkat Kabupaten. Terdapat 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Katang bidare. Terdapat kesalahan dalam menginput Data Pemilih Tetap, kemudian Kecamatan yang salah menginput dan telah melakukan rekapitulasi sudah dilakukan pembetulan

data dan sinkronisasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 14 - 15 Desember 2020. (Bukti PK-1)

- Hasil Pengawasan Terhadap Surat Suara Cadangan di TPS (angka 18 s/d 24 dalam pokok permohonan)
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 3, Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut: (Bukti PK-2)

Tabel 2
Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan
Surat Suara TPS 3, Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam DPT	60	61	121
(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	2	10
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	1	1
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	68	64	132

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	56	53	109
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	2	10
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	1	1
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	64	56	120

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	125
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karena rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	5
Jumlah suarat suara yang di gunakan	120

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 121(seratus dua puluh satu) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 10 (sepuluh) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 109 (seratus sembilan) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 10 (sepuluh) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 120 (seratus dua puluh) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 5 (lima) surat suara. Total keseluruhan surat suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut : (Bukti PK-3)

Tabel 3

Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara TPS 1, Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua n	Jumlah (L+P)
Jumlah pemilih dalam	157	145	302
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	11	4	15
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	3	4	7
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	171	153	324

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	138	130	268
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	11	4	15
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	3	4	7
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	152	138	290

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	310
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	20
Jumlah suarat suara yang di gunakan	290

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 302 (tiga ratus dua) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 15 (lima belas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 7 (tujuh) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) pemilih. Pemilih yang

menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 15 (lima belas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 7 (tujuh) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 20 (dua puluh) surat suara. Total keseluruhan surat suara sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut: (Bukti PK-4)

Tabel 4
Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan
Surat Suara TPS 2, Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	127	113	240
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	4	12
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	0	0
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	135	117	252

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	92	83	175

DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	4	12
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	0	0
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	100	87	187

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	246
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	59
Jumlah suarat suara yang di gunakan	187

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 12 (dua belas) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 12 (dua belas) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat suara. Total keseluruhan surat suara sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 3, Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut : (Bukti PK-5)

Tabel 5
Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan
Surat Suara TPS 3, Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	187	156	343
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	13	7	20
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	0	0
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	200	163	163

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	134	110	244
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	13	7	20
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	0	0
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	147	117	264

Daftar Penggunaan Surat Suara

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	352
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	88
Jumlah suarat suara yang di gunakan	264

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 343 (tiga ratus tiga puluh empat) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 20 (dua puluh) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebayak 20 (dua puluh) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 352 (tigaratus lima puluh dua) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) surat suara. Total keseluruhan surat suara sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut : (Bukti PK-6)

Tabel 6
Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan
Surat Suara TPS 1, Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	141	136	277
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	14	13	27
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	1	1
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	155	150	303

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	126	125	251
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	14	13	27
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	0	1	1
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	140	139	279

Uraian	Jumlah
Jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	284
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	5
Jumlah suarat suara yang di gunakan	279

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebayak 27 (dua puluh tujuh) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 305 (tiga ratus lima) pemilih. Pemilih menggunakan hak pilih dalam DPT sebayak 251 (dua ratus lima puluh satu) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 5 (lima) surat sura. Total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas

- TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut : (Bukti PK-7)

Tabel 7
Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan
Surat Suara TPS 1, Desa Penaah, Kecamatan Senayang

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	207	180	387
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	10	18
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	6	4	10
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	221	194	415

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	171	152	323
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	8	10	18
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	6	4	10
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	185	166	351

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	398
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	47
Jumlah suarat suara yang di gunakan	351

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 18 (delapan belas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 10 (sepuluh) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 415 (empat ratus lima belas) pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 18 (delapan belas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 10 (sepuluh) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) surat sura. Total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara sebagai berikut : (Bukti PK-8)

Tabel 8

Hasil Pengawasan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara TPS 2, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	209	179	388
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	5	6	11
memilih (DPPh)			
Jumlah pemilih tambahan	2	3	5
(DPTb)			
Jumlah keseluruhan	216	188	404

Data pengguna hak pilih	Laki-Laki	Perempua	Jumlah (L+P)
		n	
Jumlah pemilih dalam	185	141	326
DPT(Model A-3-KWK)			
Jumlah pemilih yang pindah	5	6	11
memilih (DPPH)			
Jumlah pemilih tambahan	2	3	5
(DPTB)			
Jumlah keseluruhan	192	150	342

Uraian	Jumlah
jumlah suarat suara yang di terima termasuk surat	398
suara cadangan	
Jumlah yang di kembalikan pemilih karna rusak	0
Jumlah surat suara yang tidak di gunakan	56
Jumlah suarat suara yang di gunakan	342

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 11 (sebelas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 5 (lima) pemilih. Total keseluruhan pemilih sebanyak 404 (empat ratus empat) pemilih. Pemilih yang

menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pemilih, Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 11 (sebelas) pemilih, dan Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 5 (lima) pemilih. Total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) surat suara, surat suara yang dikembalikan atau rusak oleh pemilih 0 (nol) dan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 56 (lima puluh enam) surat sura. Total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) surat suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS.

- 3. Temuan dan/atau Laporan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (angka 25 s/d 31 dalam pokok permohonan)
 - 3.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lingga pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas ASN di Kabupaten Lingga. Berikut rekapan data dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadinya di Kabupaten Lingga;

Tabel 9

Daftar Temuan dan/atau Laporan Terkait Netralitas Aparatur Sipin

Negara (ASN) Bawaslu Kabupaten Lingga

NO	NOMOR TEMUAN	PENEMU DAN PELAKU	Keterangan
1	03/TM/PB/Kab/10.0	Penemu :	Perkara :
	5/IX/2020	Panwaslu Kecamatan	Dugaan
	(Bukti PK-9)	Temiang Pesisir	Pelanggaran
		Terlapor :	Netralitas
		Abdul Kadir (ASN,	ASN,
		Jabatan Satuan Pamong	Diteruskan:
		Praja dan Pemadam	Komisi
		Kebakaran Kabupaten	Aparatur Sipil

		Lingga di Kecamatan	Negara
		Temiang Pesisir)	
2	04/TM/PB/Kab/10.0	Penemu :	Perkara:
	5/X/2020	Panwaslu Kecamatan	Dugaan
	(Bukti PK–10)	Bakung Serumpun	Pelanggaran
		Terlapor :	Netralitas
		1. Maria Ulfa (ASN,	ASN,
		Jabatan PJ. Kepala	Diteruskan:
		Desa Persiapan Buyu	Komisi
		Kecamatan Bakung	Aparatur Sipil
		Serumpun);	Negara
		2. Abdul Mulkan Azima	
		(ASN Jabatan PLT.	
		Kepala Dinas	
		Kesehatan	
		Pengendalian	
		Penduduk dan	
		Keluarga Berencana	
		Kabupaten Lingga);	
		3. Amrullah (ASN,	
		Jabatan Perawat Mahir	
		RSUD Encik Mariyam	
		Kabupaten Lingga);	
		4. Adul Kadir (ASN,	
		Jabatan Camat	
		Bakung Serumpun).	

3.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pertama dengan Nomor Temuan : 03/TM/PB/Kab/10.05/X/2020 tanggal 25 September 2020, telah terbukti melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19790911 200604 1 020, dan Bawaslu Kabupaten Lingga telah merekomendasikan kepada Komisi Apararatur Sipil Negara (KASN) Nomor : 139/K.BAWASLU-KR-

- 03/PM.05.02/X/2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Bukti PK-9)
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2969/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir NIP. 19790911 200604 1 020 Tanggal 5 Oktober 2020, Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19790911 200604 1 020 Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; (Bukti PK-9)
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 400/KPTS/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19790911 200604 1 020 Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19790911 200604 1 020, Pangkat Pengatur Tk.I/II.d, Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. (Bukti PK-9)
- 3.3. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara kedua dengan Nomor Temuan: 04/TM/PB/Kab/10.05/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, telah terbukti melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara ASN atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.Pd NIP.19810725 200502 2 003, Sdr. Abdul Mulkan Azima, S.Sos NIP.19690613 199303 1 007, Sdr. Amrullah, A.MK NIP.19861214 200903 1 005, dan Sdr. Abdul Kadir NIP 19650426 199103 1 005, dan Bawaslu Kabupaten Lingga telah merekomendasikan kepada Komisi Apararatur Sipil Negara (KASN) 143/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/X/2020 pada tanggal 3 Oktober 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (Bukti PK-10)

- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2996/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdri. Maria Ulfa, S.Pd NIP.19810725 200502 2 003 Tanggal 6 Oktober 2020, Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Sdr. Maria Ulfa, S.Pd NIP.19810725 200502 2 003 Jabatan Guru di SD N 16 Senayang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; (Bukti PK-10)
- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 338/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Maria Ulfa, S.Pd NIP. 19810725 200502 2 003 Jabatan Guru di SD N 16 Senayang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Kepada ASN atas nama Sdr. Maria Ulfa, S.Pd NIP. 19810725 200502 2 003, Pangkat Pengatur Tk.I/III.b, Jabatan Guru di SD N 16 Senayang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga; (Bukti PK–10)
- 3.3.3. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2995/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Mulkan Azima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007 Tanggal 6 Oktober 2020, Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan Azmima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007 Jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; (Bukti PK-10)
- 3.3.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 402/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan

- Azima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007 Jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga, Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan Azima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007, Pangkat Pengatur Tk.I/IV.b, Jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga; (Bukti PK–10)
- 3.3.5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2997/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Amrullah, A.MK NIP.19861214 200903 1 005 Tanggal 6 Oktober 2020, Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Sdr. Amrullah, A.MK NIP.19861214 200903 1 005 Jabatan Perawat Mahir di RSUD Encik Mariam Kabupaten Lingga yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; (Bukti PK-10)
- 3.3.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 339/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Amrullah NIP.19861214 200903 1 005 Jabatan Perawat Mahir di RSUD Encik Mariam Kabupaten Lingga, Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Kepada ASN atas nama Sdr. Amrullah NIP.19861214 200903 1 005, Pangkat Pengatur Tk.I/III.b, Jabatan Perawat Mahir di RSUD Encik Mariam Kabupaten Lingga; (Bukti PK–10)
- 3.3.7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2994/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005 Tanggal 6 Oktober 2020, Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005 Jabatan Camat Bakung Serumpun Kabupaten

- Lingga yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; (Bukti PK-10)
- 3.3.8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 401/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005 Jabatan Camat Bakung Serumpun Kabupaten Lingga, Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, Kepada ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005, Pangkat Pengatur Tk.I/IV.b, Jabatan Camat Bakung Serumpun Kabupaten Lingga; (Bukti PK–10)
- 3.4. Bahwa berdasarkan temuan dan/atau laporan tidak terdapat temuan dan/atau laporan terkait keterlibatan ASN dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
- 4. Temuan dan/atau Laporan Terhadap Netralitas Kepala Desa Nerekeh Kecamatan Lingga (angka 32 s/d 34 dalam pokok permohonan)
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Bawaslu kabupaten Lingga telah menerima Laporan terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 atas Pelapor Sdr. Asran yang telah diberi nomor laporan 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020. Peristiwa yang dilaporkan yaitu pemindahan tempat kampanye di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan STPTPK/61/XII/YAN.2.2./2020/INTELKAM tanggal 1 Desember dengan terlapor Sdr. Mazlan Kepala Desa Nerekeh Kecamatan Lingga; (Bukti PK-11)
 - 4.2. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lingga, terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti karena memenuhi ketentuan syarat materil namun tidak memenuhi ketentuan syarat formil sehingga Bawaslu Kabupaten Lingga menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal. Hasil dari penelusuran tersebut didapati bahwa Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. (Bukti PK-11)

- **5.** Hasil Pengawasan Terhadap Mobilisasi Masa (angka 35 s/d 38 dalam pokok permohonan)
 - 5.1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lingga melalui kordiv pengawasan Adhi Auliya, S.T. telah menerima informasi awal melalui via telepon dari masyarakat, menyampaikan adanya pergerakan masa kalangan mahasiswa dari Tanjung Pinang yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Lingga pada tanggal 7 Desember 2020 dengan menggunakan kapal gratis diduga difasilitasi oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga yang bertujuan untuk melakukan pencoblosan diwilayah Kabupaten Lingga. Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Lingga mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan melalui via telepon untuk mengawasi langsung di Kecamatan yang memiliki dermaga/pelabuhan domestik tempat bersandar kapal regular dari Tanjung Pinang yaitu Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamtan Lingga;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katang Bidare pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya didesa Benan bersandar 2 (dua) kapal veri, pada Pukul 13.30 WIB bersandar didermaga/pelabuhan desa Benan kapal veri pertama INDOMAS diperkirakan 90 lebih Orang dan yang naik ke pelabuhan Desa Benan hanya 20 Orang, kemudian Pukul 14.45 WIB bersandar Kapal Feri kedua OSIANA 7 yang mengangkut penumpang diperkirakan 80 lebih penumpang. hanya belasan penumpang yang singgah ke dermaga/pelabuhan Desa Benan; (Bukti Pk-12)
 - 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakung Serumpun pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, melakukan penelusuran kepada penumpang kapal veri terkait kedatangan mahasiswa yang menggunakan kapal veri dari Tanjungpinang; (Bukti Pk-13)
 - 5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Singkep Barat pada tanggal 7 Desember 2020, melakukan pengawasan

- langsung di dermaga/pelabuhan Desa Jagoh, sekira pukul 18.00 WIB kapal veri OCEAN DRAGON dari Tanjungpinang singgah di dermaga/pelabuhan desa Jagoh dengan menurunkan sekira 60 orang penumpang; (Bukti Pk-14)
- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lingga pada tanggal 7 Desember 2020, melakukan pengawasan langsung di dermaga/pelabuhan Tanjung Buton, sekira pukul 19.00 WIB kapal veri OCEAN DRAGON singgah di dermaga/pelabuhan Tanjung Buton. (Bukti Pk-15)
- 5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada poin 5.1 sampai 5.5. diketahui bahwa kapal tersebut geratis dan membawa penumpang dari Tanjungpinang ke Lingga, bahwa dari wawancara dengan penumpang kapal gratis tersebut diketahui tidak ada arahan untuk memilih pasangan calon tertentu. Berdasarkan hasil pengawasan tidak diketahui siapa yang memfasilitasi kapal gratis tersebut. Dikarenakan karena keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia dalam melakukan penelusuran serta minimnya informasi yang didapat sehingga sulit untuk dijadikan temuan.

6. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Hasil Suara (angka 39 s/d 52 dalam pokok permohonan)

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 3, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-16)

Tabel 10

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 3, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	290
Jumlah suara tidak sah	26
Jumlah suara sah dan tidak sah	316

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) suara, sedangkan surat suara tidak sah sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK–17)

Tabel 11

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 1, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	338
Jumlah suara tidak sah	26
Jumlah suara sah dan tidak sah	364

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) suara, sedangkan surat suara tidak sah sebanyak 26 (dua puluh enam) surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Sungai pinang, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK–18)

Tabel 12

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Sungai pinang, Kecamatan Lingga Timur

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	315
Jumlah suara tidak sah	36
Jumlah suara sah dan tidak sah	351

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara, jumlah sura sah dan tidak sah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Cempa, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-19)

Tabel 13

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Cempa, Kecamatan Bakung Serumpun

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	180
Jumlah suara tidak sah	27
Jumlah suara sah dan tidak sah	207

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 207 (dua ratus tujuh) suara. Berdasarkan

- pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;
- 6.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-20)

Tabel 14

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 1, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	197
Jumlah suara tidak sah	34
Jumlah suara sah dan tidak sah	231

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-21)

Tabel 15

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	161

Jumlah suara tidak sah	28
Jumlah suara sah dan tidak sah	189

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-22)

Tabel 16

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	225
Jumlah suara tidak sah	29
Jumlah suara sah dan tidak sah	254

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) suara, sedangkan surat suara tidak sah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-23)

Tabel 17
Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	321
Jumlah suara tidak sah	44
Jumlah suara sah dan tidak sah	365

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara, jumlah surat suara tidak sah sebanyak 44 (empat puluh empat) surat suara. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut: (Bukti PK-24)

Tabel 18

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Penuba, Kecamatan Selayar

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	190
Jumlah suara tidak sah	32
Jumlah suara sah dan tidak sah	222

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 3, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-25)

Tabel 19
Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 3, Desa Penuba, Kecamatan Selayar

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	341
Jumlah suara tidak sah	27
Jumlah suara sah dan tidak sah	368

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah surat suara sah sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-26)

Tabel 20
Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	205
Jumlah suara tidak sah	30
Jumlah suara sah dan tidak sah	235

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 205 (dua ratus lima) suara, sedangkan suara tidak sah

sebanyak 30 (tiga puluh) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-27)

Tabel 21

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 1, Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	155
Jumlah suara tidak sah	30
Jumlah suara sah dan tidak sah	185

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 30 (tiga puluh) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2, Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut: (Bukti PK–28)

Tabel 22
Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 2, Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	307

Jumlah suara tidak sah	20
Jumlah suara sah dan tidak sah	327

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 20 (dua puluh) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) suara. Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS;

6.14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 1, Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga pada Tanggal 9 Desember 2020, didapati hasil jumlah Data Suara Sah dan Tidak Sah sebagai berikut : (Bukti PK-29)

Tabel 23

Data Suara Sah dan Tidak Sah

TPS 1, Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir

Uraian	Jumlah
Jumlah suara sah	369
Jumlah suara tidak sah	43
Jumlah suara sah dan tidak sah	412

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah suara sah sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 412 (empat ratus dua belas) suara.

Berdasarkan pengawasan Pengawas TPS, tidak ada catatan khusus atau kejadian khusus padasaat rekap ditingkat TPS.

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lingga telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-29, sebagai berikut:
- Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lingga Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Lingga Pada Tanggal 14 s/d 15 Desember 2020;

- 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 3 Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare;
- 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek;
- 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek;
- 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 3 Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek;
- 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayan;
- 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Desa Penaah, Kecamatan Senayang;
- 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare;
- 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Dokumen 03/TM/PB/Kab/10.05/IX/2020
 - 1. LHP Panwaslu Kecamatan Temiang Pesisir;
 - 2. BA Rapat Pleno Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - 3. SK Tim Investigasi;
 - 4. BA Rapat Pleno Hasil Investigasi;
 - 5. Permohonan Arahan Panwaslu Temuang Pesisir;
 - 6. Formulir Temuan:
 - 7. BA Pleno Pengabil Alihan;
 - 8. Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - 9. BA Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Pelanggaran Pemilihan:
 - 10. Form A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan
 - Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 139/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - 12. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2969/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir NIP 19790911 200604 1 020 Tanggal 5 Oktober 2020;
 - 13. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 400/KPTS/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19790911 200604 1 020.
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen 04/TM/PB/Kab/10.05/X/2020
 - 1. LHP Panwaslu Kecamatan Bakung Serumpun;
 - 2. SK Tim Investigasi;
 - 3. BA Rapat Pleno Hasil Investigasi;
 - 4. Permohonan Arahan Panwaslu Temuang Pesisir;
 - Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor 143/K.BAWASLU-KR-03/PM.05.02/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2996/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas

- Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdri. Maria Ulfa, S.Pd NIP.19810725 200502 2 003 Tanggal 6 Oktober 2020;
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 338/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Maria Ulfa, S.Pd NIP.19810725 200502 2 003:
- 8. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2995/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Mulkan Azima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007 Tanggal 6 Oktober 2020;
- Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 402/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Mulkan Azima,S.Sos NIP.19690613 199303 1 007;
- Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2997/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Amrullah, A.MK NIP.19861214 200903 1 005 Tanggal 6 Oktober 2020;
- 11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor 339/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Amrullah NIP.19861214 200903 1 005;
- 12. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2994/KASN/10/2020, Perihal Rekomedasi atas Pelangaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005 Tanggal 6 Oktober 2020;
- Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 401/KPTS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal tindak lanjut Rekomendasi atas netralitas ASN atas nama Sdr. Abdul Kadir NIP.19650426 199103 1 005.

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020

- Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/10.05/XII/2020;
- 2. Formulir Laporan Form Model A.1;
- Surat Kuasa Khusus Nomor: 070/SKK-SMARTMAN/XII/2020;
- 4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye;
- 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor;
- 6. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
- 7. BA Rapat Pengambilan Keputusan Kajian Awal;
- 8. Surat pemberitahuan Hasil Laporan;
- 9. BA Pleno Pengambilan Keputusan Kelengkapan Berkas Pelapor:
- 10. Surat Pemberitahuan hasil Laporan;
- 11. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;

- 12. BA Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran;
- 13. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran
- 14. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Katang Bidare:
- 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakung Serumpun;
- 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singkep Barat;
- 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lingga;
- 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 3 Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat;
- 17. Bukti PK-17 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada TPS 1 Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir;
- 18. Bukti PK-18 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada TPS 2 Desa Sungai pinang, Kecamatan Lingga Timur;
- 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Cempa, Kecamatan Bakung Serumpun;
- 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat;
- 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir;
- 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat;
- 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir;
- 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 2 Desa Penuba, Kecamatan Selayar;
- 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 3 Desa Penuba, Kecamatan Selayar;
- 26. Bukti PK-26 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada TPS 2 Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat;
- 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat;
- 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan pada TPS 2 Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir;
- 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 1 Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir.
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (objectum litis) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-5].
- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo.* Oleh karena itu,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon":
- [3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat

kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-5]. Pada permohonannya dan pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, Pemohon mengakui penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 5 dan Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 17]. Hal ini sesuai dengan Keterangan Termohon di persidangan pada tanggal 28 Januari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pada papan pengumuman, situs web dan akun Facebook Termohon [vide Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 29-30]. Hal ini diperkuat dengan adanya Siaran Pers Termohon Nomor 176/HM.03.6/2104/Sek-Kab/XII/2020 berjudul "KPU Kabupaten Lingga Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020" bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti PT-6], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa,

tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

- **[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 10.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- **[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.
- **[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 09.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lingga/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Arief Hidayat

ttd. ttd.

Manahan MP. Sitompul Saldi Isra

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Suhartoyo

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.